



# DALIHAN NA TOLU PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN


*Editor:*

**Dr. Bustami Abubakar, M. Hum**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH





**DALIHAN NA TOLU  
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
DI KOTA MEDAN**

**Penulis:**

**HARVINA  
FARIANI  
DHARMA KELANA PUTRA  
HOTLI SIMANJUNTAK  
DENI SIHOTANG**

**Editor: Dr. Bustami Abubakar, M.Hum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH  
2017**

Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat  
Batak Toba di Kota Medan  
vii + 98 hlm.: 14.8 x 21 cm  
ISBN: 978-602-9457-71-1

**DALIHAN NA TOLU PADA MASYARAKAT  
BATAK TOBA DI KOTA MEDAN**

Penulis ■ Harvina  
Fariani  
Dharma Kelana Putra  
Hotli Simanjuntak  
Deni Sihotang  
Editor ■ Dr. Bustami Abubakar, M.Hum  
Layout ■ Angga

---

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

---

Di terbitkan oleh:  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh  
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No.17 Kp. Mulia  
Banda Aceh  
Telepon: 0651 23226-24216  
Faksimile: 0651 23226  
E-mail: [bpnbaceh@kemdikud.go.id](mailto:bpnbaceh@kemdikud.go.id)  
[http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh)

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI**  
**BUDAYA ACEH**


Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan dapat diselesaikan. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Salah satu cara untuk mengetahui sebuah kebudayaan masih tetap bertahan ialah dengan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui sebuah penulisan hasil penelitian dan publikasi. Oleh karenanya, Balai Pelestarian Nilai Budaya menyambut baik terbitnya buku hasil kegiatan penelitian budaya yang mengungkapkan khazanah sejarah dan budaya milik masyarakat Toba mengenai Dalihan Na Tolu.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami tujukan kepada tim peneliti, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini diterbitkan untuk memahami bagaimana sebuah Dalihan Na Tolu menjadi filosofi kehidupan bagi masyarakat

Batak Toba di Kota Medan. Terbitnya, buku ini diharapkan dapat menambah informasi dan literatur tentang Sumatera Utara khususnya etnis Batak Toba yang diharapkan dapat menjadi masukan, baik bagi kepentingan penyusunan kebijakan, maupun untuk memperluas wawasan masyarakat. Semoga terbitan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Banda Aceh, November 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Dewi Wanti', with a horizontal line underneath.

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP.  
NIP 197105231996012001

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Penelitian yang berjudul “Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan” merupakan salah satu topik penelitian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2016 ini.

Laporan hasil penelitian yang berjudul “Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan” ini berisi kajian tentang landasan filosofis Dalihan Na Tolu dan bagaimana implementasinya bagi generasi muda Batak Toba di Kota Medan. Laporan yang kami sampaikan ini merupakan hasil penelitian yang berasal dari sebuah proses yang panjang. Mulai dari pengumpulan data di lapangan sampai penyajian dan penulisan data-data tersebut dalam bentuk laporan.

Kami menyadari bahwa karya kami ini belum cukup sempurna, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Besar harapan kami bahwa laporan penelitian ini dapat diterima. Akhirnya, kritik dan saran atas laporan ini sangat kami harapkan untuk penguatan hasil dan informasi dari topik yang diteliti. Atas kerjasama semua pihak yang terlibat hingga selesainya laporan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 2017

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
<b>BAB II Masyarakat Batak Toba di Kota Medan...</b>	<b>8</b>
2.1 Awal Migrasi Masyarakat Batak Toba ke Tanah Medan .....	9
2.2 Sistem Kekerabatan Masyarakat Toba .....	12
<b>BAB III <i>Dalihan Na Tolu</i> Sebagai ‘Tungku’ Masyarakat Batak Toba.....</b>	<b>13</b>
3.1 Kelahiran .....	14
3.2 Acara Perkawinan Dalam Suku Batak-Toba.....	15
3.3 Sistem Perkawinan Eksogami Suku Batak...	17
3.4 Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak .....	19
3.5 Dalihan Na Tolu Dalam Perkawinan Suku Batak Toba .....	23
3.6 Urutan Proses Perkawinan Suku Batak .....	24
3.6.1 <i>Marhusip</i> .....	24
3.6.2 <i>Martuppol</i> (Pertunangan).....	25
3.6.3 <i>Marhata Sinamot</i> / Membicarakan Mas Kawin .....	26
3.6.4 <i>Mortonggo Rajaatau Maria Raja</i> / Rapat Besar .....	28
3.6.5 <i>Marsibuhabuhai</i> .....	28

3.6.6	<i>Manjalo Pasu-Pasu Parbagason</i> (Pemberkatan Nikah.....)	31
3.6.7	<i>Ulaon Unjuk (Marunjuk) / Pesta Adat ..</i>	32
3.6.8	Memasuki gedung Pesta .....	35
3.6.9	Penyampaian <i>Tudu-tudu Sipanganong /</i> Tanda Makanan Adat .....	38
3.6.10	Penyerahan <i>Dengke Simudur-udur</i> kepada Pengantin .....	39
3.6.11	<i>Manjalo Tumpak / Sumbangan Kasih...</i>	40
3.6.12	Membagi Jambar .....	41
3.6.13	Acara Percakapan Adat / Marsiseanan..	43
3.6.14	Penyerahan Penandaian/ Pengenalan....	46
3.6.15	Penyerahan <i>Tintin Marangkup / Cincin</i> Penyatu/ Perjanjian .....	46
3.6.16	Penyerahan Ulos/ Mangulosi.....	48
3.6.17	<i>Paulak Une dan Maningkir Tangga .....</i>	51
3.7	Suhi Ni Ampang Na Opat .....	51
3.8	Dalihan Na Tolu dalam Upacara Kematian Orang Batak .....	60
3.9	Arti Kematian Bagi Suku Batak.....	61
3.10	Jenis-jenis Kematian Suku Batak.....	67
3.10.1	Tilahaon/ Mate Poso-poso.....	67
3.10.2	Mata Dakdanan (Mati Usia Anak-anak)	68
3.10.3	Mate Bulung (Mati Usia Remaja.....)	68
3.10.4	Mate Ponggol.....	69
3.10.5	Mate Makkar.....	69
3.10.6	Mate Hatungganeon.....	72
3.10.7	Sari.Matua.....	72
3.10.8	Saur Matua.....	73
3.10.9	Saur Matua Mauli Bulung.....	74

<b>BAB IV Pemahaman dan Implementasi Generasi Muda terhadap Dalihan Na Tolu.....</b>	<b>78</b>
4.1 Dalihan Na Tolu dan Interaksi Generasi Muda Batak.....	78
4.2 Pemahaman Generasi Muda terhadap Konsep Dalihan Na Tolu.....	85
4.3 <i>Naposo Bulung</i> : Sarana Aktualisasi Remaja Batak di Kota Medan.....	90
<b>BAB V Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR INFORMAN.....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan dalam adat dan budayanya. Adat dan budaya memiliki nilai yang berguna bila diaktualkan dan dilaksanakan dengan baik. Begitu juga halnya dengan suku Batak, yang masih menjaga dan melestarikan adat budayanya dengan baik. Salah satu adat budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak ialah Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu merupakan filosofi hidup etnis Batak yang telah ada sejak ratusan tahun dan masih tetap mereka jalankan hingga kini.

Dalihan Na Tolu sendiri dapat diartikan sebagai tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga hal tersebut ialah:<sup>1</sup>

#### 1) *Somba Marhulahula*

*Somba Marhulahula* yang berarti hormat kepada *hula-hula*. *Hula-hula* merupakan kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri kakek, dan beberapa generasi; kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok *dongan tubu*. *Hula-hula* ditengarai sebagai sumber berkat dan juga sebagai sumber keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari *hula-hula*. Tanpa *hula-hula* tidak ada istri, tanpa istri tidak ada keturunan. Pihak *hula-hula* menempati kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Batak. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dalam sikap, perkataan dan perbuatan. Orang Batak harus *somba mar*

---

<sup>1</sup> DR.H.P.Panggabean, SH.,MS, *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*, Penerbit Dian Utama Jakarta, 2007, hlm 33.

*hula-hula*, yang berarti harus bersikap hormat, tunduk serta patuh terhadap *hula-hula*. Dalam adat Batak yang *paternalistik*, yang melakukan peminangan adalah pihak lelaki. Pihak perempuan pantas dihormati karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang memberi keturunan kepada suatu marga. Penghormatan itu tidak hanya diberikan pada tingkat ibu, tetapi sampai kepada tingkat *ompung* (kakek) dan seterusnya.

*Hula-hula* diibaratkan sebagai sumber air kehidupan, karena dianggap merupakan *pangalapan pasu-pasu dohot pangalapan tua*, yakni merupakan sumber berkat dan kebahagiaan, terutama berkat berupa keturunan putra dan putri. Pihak *boru* tidak akan berani melawan *hula-hulanya* karena diyakini perbuatan itu akan dikutuk oleh *sahala hula-hula*, sehingga dia tidak akan memperoleh keturunan, sengsara, jatuh sakit, panen gagal, kemalangan dan sebagainya. Terdapat juga ungkapan: *Naso somba mahula-hula, siraraon ma gadang na. Gadong* dalam masyarakat Batak adalah ubi yang dianggap sebagai salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal makan selingan waktu kerja (*tugo*). *Siraraon* adalah kondisi ubi jalar (*gadong*) yang rasanya hambar, seakan-seakan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna: "Pihak yang tidak menghormati *hula-hula* akan menemui kesulitan mencari nafkah.

## 2) *Elek Marboru*

*Elek Marboru* atau sikap lemah lembut terhadap boru/perempuan. Dapat diartikan rasa sayang yang tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih. *Boru* merupakan anak perempuan kita atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak kita (anak perempuan kita). Sikap lemah lembut terhadap *boru* perlu, dikarenakan dulu *borulah* yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa peranan *boru*, mengadakan pesta suatu hal tidak mungkin dilakukan. Sebuah nasihat Batak berbunyi demikian: *Molo naeng ho mamora efek ma ho marboru*, artinya: "Jika kamu ingin memperoleh kekayaan,

bersikap lembutlah kepada *boru*". Bersikap lembut ini memiliki arti luas seperti tidak boleh memperlakukan *boru* dengan sikap yang tidak pantas, tidak boleh menyuruh atau memerintah *boru* dengan dengan paksa disegala waktu dan hal, tidak boleh menolak keinginan *boru*, bersikap santun dan menyapa dengan halus setiap waktu. Konsep *hamoraon* dalam budaya Batak cenderung bersifat *materialistik*. Ajaran adat Dalihan Na Tolu dapat berjalan efektif, jika pelaksanaannya berorientasi pada ajaran hidup kekerabatan Batak yang bersifat "*family atmosphere*", artinya kekayaan materi itu tidak bersifat individualistis dan selalu dikaitkan dengan kepentingan keluarga dekat. Jika orang Batak (*hula-hula*) bersikap lemah lembut dan santun kepada *borunya*, pasti *boru* beserta suami dan keluarganya akan selalu mengasihi, mencari dan tidak akan tega melihat kerepotan *hula-hula*. Mendapatkan kasih sayang dan pelayanan dan *boru* itulah yang dimaksud dengan kekayaan (*hamoraon*) yang sesungguhnya.

### 3) *Manat mardongan tubu/ sabutuha*

*Manat mardongan tubu/ sabutuha*, yaitu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Menurut perkataan orang tua "*hau na jonok do na boi marsiogoson*" yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Hal ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi, memungkinkan terjadinya konflik, baik konflik kepentingan, kedudukan dan lainnya. Gambaran *dongan tubu* adalah sosok abang dan adik. Secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara abang dan adik sangat erat. Namun, kadangkala ada sebab-sebab tertentu yang dapat mengakibatkan hubungan itu renggang, bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Itulah sebabnya orang Batak diperintahkan untuk *manat mardongan tubu*, yang artinya: menaruh hormat dan bersikap hati-hati kepada saudara semarga agar tidak menyakiti hatinya. Untuk merencanakan suatu adat (pesta kawin atau kematian), orang Batak selalu

membicarakannya terlebih dahulu dengan saudara semarga. Hal itu berguna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan adat. Dalam adat Batak jika terdapat pelecehan atau sikap meremehkan teman semarganya, biasanya akan berakhir dengan perdebatan sengit bahkan sampai pada perkelahian.

Tungku berkaki tiga ini yang memegang peranan dan dijadikan pedoman dalam menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkaran kekeluargaan. Oleh karena itu, keharmonisan akan tetap terjaga apabila masing-masing individu menjaga keseimbangan tungku tersebut. Lalu, bagaimana dengan keberadaan Dalihan Na Tolu di kota-kota besar, seperti Medan? Seperti yang diketahui, Medan merupakan kota dengan masyarakatnya yang heterogen, masing-masing etnis memiliki identitas yang kuat sehingga tidak ada budaya yang dominan di kota Medan.

Masyarakat Batak yang bermukim di Kota Medan pada awalnya mempraktekkan berbagai ajaran berkaitan dengan Dalihan Na Tolu, namun dalam perkembangan waktu, khususnya pada generasi muda, pemahaman akan ajaran budaya leluhurnya. Hal inilah yang menjadikan adat Dalihan Na Tolu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, penelitian tentang Dalihan Na Tolu merupakan upaya pendataan dan pelestarian adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, agar tetap dilestarikan dan dipelajari oleh generasi mendatang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan terkait dengan Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak di Kota Medan, yaitu: 1) bagaimana peranan Dalihan Na Tolu di masa kini? 2) bagaimana pemahaman generasi muda terhadap Dalihan Na Tolu? 3) serta bagaimana implementasi Dalihan Na Tolu agar dapat dipahami oleh kalangan generasi muda Batak di kota Medan?

Dalihan Na Tolu yang merupakan falsafah hidup masyarakat Batak Toba juga memiliki peran dalam hal sistem kekerabatan. Sebagai sistem kekerabatan, Dalihan Na Tolu

berperan dalam pedoman berkomunikasi (bertutur), bertindak dan menyelesaikan suatu masalah. Kekerabatan dapat diartikan sebagai hubungan yang didasarkan atau dibentuk atas dasar hubungan yang diakui oleh kebudayaan antara orang tua dan anak (dan diperlukan dengan saudara-saudara kandung dan melalui orang tua kepada kerabat-kerabat yang lebih jauh).<sup>2</sup> Menurut Levi-Strauss masyarakat bersahaja biasanya didominasi oleh sistem kekerabatan, dan warga-warganya berinteraksi di dalamnya berdasarkan sistem simbolik yang menentukan sikap mereka terhadap paling sedikit tiga kelas kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena hubungan keturunan.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Dalihan Na Tolu menjadi sangat penting untuk mengetahui “posisi” seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat Batak itu sendiri. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang Batak untuk merantau ke negeri orang lain untuk mencari penghidupan maupun pendidikan yang layak. Salah satu hal yang selalu diamanatkan orang tua kepada anaknya saat merantau adalah budaya “*martutur*” yaitu mengetahui marga seseorang dalam setiap pertemuan dengan sesama orang Batak dimanapun. Dari “*martutur*” inilah akan tergambar bagaimana seseorang akan menempatkan posisinya di dalam komunikasi.

Dalihan Na Tolu yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Batak Toba memiliki sejumlah aturan adat. Adat istiadat itu secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup, cita-cita, norma-norma dan hukum, yang diyakini oleh masing-masing individu. Nilai budaya merupakan konsep-konsep

---

<sup>2</sup> Drs.H.Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, Disertasi Program PascaSarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, UI Press Jakarta, 1987, hlm 213.

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan.<sup>4</sup> Norma juga dapat diartikan memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum tujuan penulisan ini ialah untuk menggali dan mendeskripsikan peranan dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu dalam setiap lini kehidupan masyarakat Batak Toba dan juga mendeskripsikan pemahaman serta implementasi Dalihan Na Tolu pada generasi muda Batak di kota Medan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berupaya mengenal serta mempelajari tentang Dalihan Na Tolu dan juga sebagai rujukan dalam perancangan program pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

Pelaksanaan dan lokasi penelitian difokuskan di Kota Medan. Hal ini dikarenakan Kota Medan merupakan lokasi migrasi masyarakat Batak terbesar dan terdekat dari daerah "asal" masyarakat etnis Batak. Selain itu, komunitas masyarakat Batak yang cukup besar di Kota Medan menjadi menarik untuk diangkat dalam penelitian karena memiliki corak perubahan dalam berkebudayaan yang sangat kontras. Pelaksanaan penelitian ini masuk ke dalam ranah penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan merupakan kombinasi dari pengamatan lapangan, wawancara mendalam, serta pemanfaatan sumber-sumber sekunder.

Pengamatan dilakukan untuk melihat peristiwa atau berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peranan Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak Toba. Sedangkan wawancara

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Rineka Cipta, 1990, hlm 190.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hlm 223.

mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan yang relevan dengan kebutuhan pengumpulan data. Informan mencakup tokoh-tokoh masyarakat Batak Toba yang mengerti tentang peranan Dalihan Na Tolu dalam kehidupan masyarakat Batak di Kota Medan. Selain itu, pemanfaatan sumber-sumber sekunder juga tidak kalah penting dalam kegiatan penelitian ini. Sumber-sumber yang banyak digunakan antara lain berupa laporan penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku mengenai masyarakat dan kebudayaan Batak Toba, tulisan jurnal, surat kabar, dokumen pemerintah dan juga publikasi-publikasi lainnya baik berupa media cetak maupun media online, sejauh dianggap relevan dan berguna untuk kepentingan penelitian ini.

Metode pelaporan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya proses pelaporan akan diuraikan dengan metode deskriptif analitik untuk menguraikan dan menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam Dalihan Na Tolu yang telah menjadi falsafah hidup masyarakat Batak Toba.

## Bab II

### Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan

Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang hidup di Sumatera Utara. Penyebutan nama Batak sudah dipakai semenjak abad ke-17. Menurut catatan sejarah nama suku "Bata" muncul berkat F.Mendes Pinto, kemungkinan orang Eropa pertama yang pergi ke pedalaman utara Sumatera dan meninggalkan jejak tertulis.<sup>6</sup> Pada tahun 1823, penjelajahan tanah Batak yang sesungguhnya baru dimulai, yaitu ketika Anderson mengunjungi pesisir timur Sumatera.<sup>7</sup> Ia juga orang pertama yang tidak hanya menggunakan nama umum "Batta", tetapi juga menyebut nama-nama "suku", yaitu Mandailing, Pakpak, Toba, Karo, Kappak dan Alas. Secara turun-temurun etnis Batak Toba mendiami dataran-dataran tinggi pedalaman Sumatera, sekitar Danau Toba. Danau Toba aslinya merupakan kawah gunung berapi yang luas sebagai fitur topografi utamanya. Masyarakat Batak Toba lebih memilih untuk tinggal di sekitar lereng-lereng, dataran-dataran dan pegunungan sekitar bagian utara dan selatan danau termasuk pulau Samosir yang memiliki pedalaman yang luas.

Wilayah yang menjadi pusat bagi masyarakat Batak Toba ialah wilayah dataran tinggi Humbang bagian selatan-barat danau tersebut dan lebih jauh ke selatan di Lembah Silindung. Didasarkan iklim dan tanahnya, masyarakat Batak Toba lebih memilih menanam padi dan membuat tanah persawahan bagi mata pencaharian mereka. Masyarakat Batak Toba sangat kental dengan adat istiadatnya. Mereka sebagai penjaga adat, akan mengganjar orang yang melaksanakan adat dan menghukum orang yang tidak melaksanakannya. Adat bagi masyarakat Batak

---

<sup>6</sup>. Daniel Perret, 2010, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, hlm 57.

<sup>7</sup>. Ibid...hlm 61.

Toba terbentuk dalam tradisi lisan melalui perumpamaan. Perumpamaan tersebut memiliki kekuatan dalam dirinya yang melindungi adat yang tidak dilanggar.

Masyarakat Batak Toba memiliki tiga nilai sentral dalam kebudayaan mereka, yaitu *harajoan* (kuasa), *hamoraon* (kekayaan) dan *hasangapon* (kehormatan).<sup>8</sup> *Harajoan* menunjukkan bahwa tujuan setiap manusia adalah berdiri sendiri secara merdeka dan mengelola hidupnya sendiri. Ada perkataan bahwa “setiap lelaki Batak ingin menjadi seorang raja”, maka membentuk rumah tangga sendiri merupakan langkah awal mereka untuk mendirikan kerajaannya. *Hamoraon* menunjukkan bahwa tujuan dalam hidup adalah mensejahterakan. Kesejahteraan bagi masyarakat Batak Toba dapat diartikan memiliki banyak istri dan anak, ladang-ladang yang luas dan banyak ternak serta babi. Sedangkan *Hasangapon* merupakan tujuan dari usaha-usaha untuk mewujudkan gagasan-gagasan *harajoan* dan *hamoraon*. Perjuangan untuk mencapai *hasangapon* digambarkan sebagai “motivasi politis yang fundamental masyarakat Batak Toba”.

Ketiga nilai sentral (*harajoan*, *hamoraon*, dan *hasangapon*) inilah yang mendasari mereka untuk bermigrasi ke tanah Medan. Seperti yang diungkapkan oleh Usman Pelly bahwa migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba mengacu pada gagasan mereka mendirikan kerajaan (*harajoan*) mereka sendiri.

## **2.1 Awal Migrasi Masyarakat Batak Toba ke Tanah Medan**

Titik awal masyarakat Batak Toba melakukan migrasi adalah dari pantai timur dan Medan yang dimulai sekitar pada abad ke-20.<sup>9</sup> Mitologi Toba, tentang migrasi mengisahkan tentang asal muasal semua suku Batak tersebut berhubungan dengan peristiwa ketika si Raja Batak menuruni Gunung Pusuk Buhit,

---

<sup>8</sup>. Johan Hasselgren, 2008, *Batak Toba Di Medan*, Penerbit Bina Media Perintis Medan, hlm 67.

<sup>9</sup>. Ibid...hlm 139.

yang bertempat di tepian Danau Toba. Sejak saat itu, anak keturunannya membentuk banyak marga yang tersebar ke seluruh penjuru.

Menurut catatan sejarah migrasi etnis Toba ke Medan bermula pada abad ke-20. Pada tahun 1908, sekolah perindustrian RMG di Laguboti ambil bagian dalam sebuah pameran tentang karya-karya penduduk setempat di Medan dan sekolah tersebut memenangkan beberapa hadiah.<sup>10</sup> Setelah pameran, beberapa orang menetap di Medan untuk mencari pekerjaan. Lalu, pada tahun 1915 hingga seterusnya, migrasi dipermudah oleh perkembangan transportasi. Jalan raya Trans-Sumatera selesai di tahun 1916, diikuti dengan rel kereta api sampai di Pematang Siantar. Kemudahan yang di dapat selama bepergian ke Medan tercermin dalam statistik tentang jemaat Toba di Medan. Diperkirakan jemaat ini berjumlah 300 anggota pada tahun 1915, lalu pada tahun 1926 anggota jemaat resminya berjumlah 1018.

Begitu menariknya Kota Medan bagi etnis Toba sehingga telah memupuk harapan-harapan besar pada sebagian laki-laki Toba untuk datang ke Medan dengan harapan mendapat pekerjaan sebagai pegawai padakantor dalam pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan swasta. Bermula dari kedudukan dua anggota dewan berturut-turut perkumpulan sukarela etnis Toba sekitar tahun 1918 memberi gambaran pekerjaan mereka saat itu. Para anggota termasuk delapan pegawai yang bekerja di Opiumregie, kantor pajak di Medan, polisi lokal, perusahaan kereta api lokal Deli Spoorweg Maatschapij, kantor kehutanan dan sebuah perusahaan swasta, serta tiga pekerja rendahan bekerja di Opiumregie dan kantor pajak di Medan dan Arnhemia, dan dua guru yang bekerja di Medan dan Arnhemia. Daftar tersebut juga termasuk pekerja telegraf dari Deli Spoorweg Maatschapij, seorang polisi dan pendeta Toba di Medan.<sup>11</sup> Hal ini

---

<sup>10</sup>. Ibid...hlm 144.

<sup>11</sup>. Ibid...hlm 144.

menunjukkan bahwa etnis Toba sangat berhati-hati dan bangga akan kedudukan penting mereka dan juga merupakan alasan mereka melakukan migrasi ke kota Medan.

Kesuksesan yang di capai oleh orang-orang dari kalangan etnik Batak Toba yang bermigrasi ke Kota Medan telah menumbuhkan motivasi dan semangat kepada mereka yang masih berada di kampung halaman untuk ikut hijrah ke Kota Medan dan menjadi pegawai “kerah putih” di sana. Cita-cita yang kuat untuk menjadi pegawai kerah putih merupakan alasan utama para migran Toba bermigrasi ke Kota Medan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Johan Hasselgren bahwa masyarakat Toba yang memutuskan untuk bermigrasi ke Medan dikarenakan untuk mencapai kemajuan. Keinginan yang kuat untuk proses kemajuan mengindikasikan bahwa migrasi yang dilakukan oleh etnis Toba ke Medan sebagai bagian dari proses *hamoraon*, yaitu usaha untuk membuat kemajuan pada setiap orang secara kolektif.

Selain itu, Johan juga menuturkan bahwa migrasi menunjukkan kedudukan laki-laki dan perempuan mendapatkan *hasangapon* (prestise) dalam hubungannya dengan marga suami/istri di Tapanuli. *Hasangapon* tampaknya telah memberikan kepada mereka bagian kosmos Toba yang terpendil tetapi khusus dan prestisius. *Harajoan* bagi mereka ialah bukan dalam bentuk rumah tangga atau desa yang terpisah melainkan posisi pegawai negeri yang berpenghasilan bagus. Bagi etnis Toba migrasi tidak hanya dipandang sebagai kepindahan seseorang, namun migrasi yang berhasil dari masyarakat Toba memiliki akibat di dalam keluarga, yaitu akibat dari sebuah kedudukan di sebuah kantor di Medan ialah bahwa keluarga dan kelompok marga mendapatkan *hasangapon*. Pentingnya ketiga nilai sentral (*hamoraon*, *harajoan*, dan *hasangapon*) yang mengatur masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari sistem kekerabatan mereka yang bersifat patrilineal.

## 2.2 Sistem Keperabatan Masyarakat Toba

Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang penting dalam meneruskan silsilah dan keturunan keluarga. Hal ini dikarenakan, hanya pihak laki-laki yang dapat menurunkan marga bagi keturunannya. Dengan kata lain bahwa marga yang dipakai oleh anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga mengikuti garis keturunan ayahnya dan bukan dari garis ibunya. Jumlah marga pada masyarakat Batak Toba sangat banyak. Kebanyakan nama marga di Batak Toba sama dengan nama wilayah dimana marga itu bertempat tinggal. Biasanya dikarenakan ia orang yang pertama yang membuka tanah, adalah dari suatu marga tertentu, maka nama wilayah itu mengikuti nama marga yang membuka tanah tersebut. Sebagai contoh dapat diamati pada marga Panggabean memakai wilayahnya *Huta Panggabean*.

Bagi masyarakat Batak Toba, marga memiliki kedudukan yang penting. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterhubungan antara marga yang satu dengan yang lain. Suatu marga mempunyai fungsi tertentu terhadap marga yang lain. Fungsi-fungsi ini nampak jelas di dalam upacara-upacara adat. Fungsi dari marga inilah yang mendorong masyarakat Batak Toba untuk mendukung juga adat-adat yang terdapat dalam masyarakat. Hubungan dari fungsi marga ini mengakibatkan adanya penggolongan marga di dalam hubungan dengan marga lain di dalam masyarakat Batak Toba. Penggolongan marga ini didasarkan kepada fungsinya yang menimbulkan suatu sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba yang disebut dengan Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu yang merupakan falsafah hidup masyarakat Batak Toba inilah yang dapat menegakkan sistem kekerabatan Batak Toba agar senantiasa menegakkan adat istiadat yang dapat ditaati dan dihormati semua elemen masyarakat.

### BAB III

## *Dalihan Na Tolu* sebagai ‘Tungku’ Masyarakat Batak Toba

Membicarakan masyarakat Batak Toba tidak akan terlepas dari landasan falsafah hidup mereka yaitu Dalihan Na Tolu. Menurut catatan sejarah sejak abad ke-XIV hingga kini Dalihan Na Tolu telah menjadi falsafah hidup masyarakat Batak Toba.<sup>12</sup>Dalihan artinya tungku yang terbuat dari batu, Na artinya yang dan Tolu artinya tiga.Dengan demikian, Dalihan Na Tolu dapat diartikan sebagai tungku yang terdiri atas tiga batu.Mengapa harus tiga batu?Menurut salah seorang informan, bahwa seluruh dunia mempunyai angka tiga, dan menurutnya secara mitologi bumi disanggah oleh karang/tiang yang terdiri dari tiga bagian.

Selain itu, pemilihan tungku dikarenakan pada masyarakat Batak Toba senantiasa memasak makanan menggunakan tiga tungku, sehingga dapat diletakkan sebuah periuk secara seimbang di atasnya.Secara filosofis,ketiga tungku tersebut diibaratkan sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat agar tetap harmonis.Oleh karena itu, jika disadari, maka seseorang akan mengatur dirinya dalam wujud Dalihan Na Tolu tersebut. Secara simbolis ketiga batu tersebut ialah pihak *hula-hula* (pemberi istri), pihak *boru*( penerima istri) dan *dongan sabutuha* (teman semarganya). Ketiga unsur dari Dalihan Na Tolu ini masing-masing mempunyai pribadi dan harga diri akan hak dan kewajiban sebagai pelaksana tanggung jawab pada kedudukannya pada suatu saat.

Sebagai falsafah hidup masyarakat Batak Toba maka Dalihan Na Tolu merupakan hikmat kejiwaan yang di tata agar

---

<sup>12</sup>. Batara Sangti (Ompu Buntilan Simanjuntak), *Sejarah Batak*, Karl Sianipar Company, 1977, hlm 335.

harmonis di dalam kekerabatan layaknya tiang tungku yang tiga tersebut. Oleh karena itu, segala masalah dapat diselesaikan dengan baik apabila Dalihan Na Tolu tersebut terdapat pada masing-masing jiwa sesuai kedudukannya. Sebagai 'tungku' bagi masyarakat Batak Toba, maka Dalihan Na Tolu memegang peranan yang penting. Peranan Dalihan Na Tolu tergambar pada ritual kelahiran, perkawinan, kematian dan implementasinya di kalangan generasi muda Batak Toba. Hal ini yang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya dalam kajian ini.

### 3.1 Kelahiran

Menyambut kelahiran bagi pasangan yang baru menikah merupakan hal yang selalu dinantikan, tidak terkecuali bagi orang tua perempuan dan orang tua dari pihak laki-laki. Dalam adat Batak Toba ada yang disebut dengan *maningkir tangga* yaitu pihak *hula-hula* mengunjungi *borunya*, lengkap dengan makanan adat berupa *dengke sitio-tio* (ikan Batak).<sup>13</sup> Sebelum prosesi adat dilakukan, biasanya pihak *hula-hula* telah mendengar kabar bahwa putri mereka telah mengandung yang biasa disebut dengan istilah *manggora ma pamuro*. Berita gembira ini akan disampaikan kepada *dongan tubu*, *hula-hula* dan *boru*. Ritual ini biasanya dilakukan secara sederhana, hanya setingkat *Dalihan Na Tolu* dari keluarga batih.

Sebelumnya pihak *hula-hula* dan *dongan tubu* akan menentukan waktu yang tepat untuk mengunjungi putri mereka dan keluarganya. Bila telah terjadi kesepakatan, maka mereka akan menyampaikan kepada keluarga putrinya. Pihak *hula-hula* dengan *dongan tubu* akan mengunjungi keluarga putrinya yang disambut oleh pihak *boru*. *Hula-hula* akan membawa makanan adat yaitu *dengke sitio-tio*, ulos *pinang maratur* sebagai ulos *tondi* dan *aek sitio-tio* (air minum). Selanjutnya, pihak *boru* akan menyambut mereka dengan makanan adat berupa *tudu-tudu ni spanganon*, *piso-piso* dan *tuak na tonggi*.

---

<sup>13</sup>. DJ.Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, CV.Armanda-Medan, hlm 385.

Ritual *manangkir tangga* ini biasanya didahului dengan pemberian *pasahat ulos tondi* dari orang tua si putri atau saudara si putri. *Pasahat ulos tondi* merupakan simbol doa dari pihak *hula-hula*, doa agar kandungan putri mereka diberkati oleh Tuhan, beserta keluarga agar sehat dan kelahiran dari jabang bayi dapat memberikan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga.<sup>14</sup> Acara *pasahat ulos tondi* didahului dengan *pasahat dengke sitio-tio* oleh *hula-hula* kepada *borunya* dan disambut pihak *boru* dengan *tudu-tudu ni sipanganon* oleh pihak *boru* kepada *hula-hula*. Ritual ini juga diselingi dengan acara *mangupa-upa*. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan makan bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan kata nasehat dan petuah-petuah dari yang hadir, dan ditutup dengan doa bersama.

### **3.2 Acara Perkawinan dalam Suku Batak-Toba**

Perkawinan adalah satu dari siklus hidup seorang manusia di dunia ini. Ada anggapan bahwa seorang yang belum menikah atau kawin hidupnya jauh dari kesempurnaan identitas kemanusiaannya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perkawinan adalah tujuan terpenting dari hidup seseorang, karena dengan adanya perkawinan, maka akan berlanjutlah keturunan manusia yang lahir dari buah perkawinan manusia itu. Bisa juga dikatakan bahwa perkawinan juga merupakan pemenuhan kebutuhan manusia terhadap status sosial di masyarakat.

Ada beberapa fase dalam kehidupan seorang manusia yang bisa disebut sebagai daur-hidup. Daur hidup ini di bagi menjadi beberapa fase yaitu fase balita, kanak-kanak, remaja, pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga dan masa tua. Secara tidak sadar, proses perkawinan inilah yang nantinya akan menghasilkan fase kehidupan yang sama bagi individu yang baru lahir dari buah perkawinan itu sendiri. Secara literal perkawinan diartikan sebagai hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh masyarakat melalui ikatan

---

<sup>14</sup>. Ibid...hlm 387

saling mencintai dan mengasihi, hukum negara, agama dan adat istiadat setempat

Perkawinan juga merupakan titik awal bagi seorang untuk keluar dari zona keluarga inti dan membangun keluarga inti yang lainnya. Hal ini ditandai dengan kehadiran istri dan anak-anak bagi seorang laki laki, dan kehadiran seorang suami bagi seorang perempuan serta kehadiran ayah dan ibu bagi anak-anak yang dilahirkan dari proses perkawinan. Perkawinan ini tidak lepas dari pengaruh keluarga inti awal yang saling mempengaruhi sehingga proses perkawinan ini juga bisa disebut sebagai titik awal dari pemekaran kelompok dalam sosial kehidupan masyarakat yang memang terdiri dari kelompok-kelompok kecil hingga akhirnya membentuk kelompok besar.

Ada banyak fungsi perkawinan dalam kehidupan setiap manusia, diantaranya sebagai proses legalisasi hubungan seks antara laki-laki dan perempuan secara sah. Perkawinan ini juga bisa sebagai sarana penentuan kewajiban dan hak antara pria dan wanita menurut hukum agama, adat, dan hukum negara. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan antar individu yang diikat dengan hukum perkawinan tidak selamanya bisa berjalan mulus dan lancar. Ada kalanya hubungan perkawinan bisa putus akibat tidak adanya persamaan visi antara laki-laki dan wanita tentang fungsi dan tujuan perkawinan tersebut. Namun hal ini juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan asal-usul, kebiasaan hidup, tingkat sosial tata krama, bahasa, budaya, agama maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Itulah sebabnya, saat memulai ikatan perkawinan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki komitmen yang kuat dan kemampuan dan kesediaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah pernikahan. Dan

ini juga berlaku bagi keluarga besar yang telah menjalin kekerabatan kekeluargaan dalam tahap yang lebih besar dari sekedar kelompok keluarga kecil, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, namun sudah menyangkut keluarga besar, dalam tingkatan tertentu bisa menyangkut urusan kelompok dan suku tertentu.

### 3.3 Sistem Perkawinan Eksogami Suku Batak

Indonesia merupakan satu negara yang memiliki kekayaan ada istiadat dan budaya. Hampir semua daerah dan pulau di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Marauke memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya proses dan sistim perkawinan pada setiap suku di setiap daerah masing-masing. Sistim perkawinan Suku Batak Toba adalah sistim eksogami yang berarti perkawinan yang mesti dilakukan dengan orang luar marga sendiri. Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Dengan kata lain yang perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berasal dari *clan* atau marga yang berlainan.<sup>15</sup> Ciri-cirinya adalah tidak boleh tukar menukar perempuan; orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri; perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami.

Perkawinan suku Batak bersifat patrilineal dengan tujuan untuk memelihara garis keturunan suami dalam garis laki-laki. Perempuan dilepaskan dari kelompoknya, tidak sekedar dari kelompok dimana ia dilahirkan, namun keluar dari marga klan secara keseluruhan dengan pembayaran sejumlah uang yang disetujui bersama, atau dengan penyerahan benda berharga. Dengan cara ini, ia dikeluarkan dari kekuasaan kerabat lelaki terdekat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perkawinan tersebut, yaitu ayahnya.

Terlepasnya perempuan dari kelompok kerabat sendiri

---

<sup>15</sup>Simanjuntak, Bungaran, 2006, *Struktur Sosial dan Sistim Politik Batak Toba Hingga 1945*, hal 108, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

pada saat perkawinan bukan berarti ia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan kerabatnya. Meskipun seorang perempuan telah keluar dari kelompok kerabatnya, namun hubungan kekerabatannya dengan kelompok asal tetap tak terputus, baik dalam arti sosial maupun hukum. Dalam kenyataannya, seorang putri atau boru merupakan jembatan dan mata rantai penghubung antara satu kelompok kekerabatan dengan kelompok kekerabatan yang lain<sup>16</sup>. Perkawinan yang ideal bagi suku Batak adalah kawin dengan pariban<sup>17</sup> atau yang disebut dengan *matrilateraal cross cousin*.<sup>18</sup> Namun heterogenitas suku bangsa di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan seperti Medan, membuat perkawinan yang ideal seperti ini agak sulit di lakukan. Ditambah lagi banyak generasi muda Batak yang cukup dinamis dalam pergaulan dan interaksi sehari-hari dengan suku atau bangsa lain diluar suku Batak. Tidak jarang ditemukan putra batak kawin dengan suku lain, bahkan bangsa lain.

Biasanya, bagi suku Batak yang menikah dengan suku lain di luar sukunya, maka jalan yang ditempuh adalah dengan memberikan marga kepada calonnya. Pemberian marga ini biasanya bertujuan agar prinsip Dalihan Na Tolu bisa dijalankan dengan adanya representasi dari masing-masing marga yang akan menjalin kekerabatan. Salah satu contoh adalah perkawinan antara suku bangsa adalah perkawinan antara *Kimura Toshiaki* warga negara Jepang dan *Anico Batubara* di Medan pada tahun 2001.<sup>19</sup> Marga yang diberikan umunya adalah marga dari pihak-pihak ipar orangtua perempuan. Mengikuti model perkawinan yang disukai orang Batak yaitu, menikahkan anaknya dengan

---

<sup>16</sup>Vergouwen.J.C, 1986, Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba hal 197-198, LkiS Yogyakarta

<sup>17</sup>Putri saudara laki-laki dari ibu

<sup>18</sup>Simanjuntak, Bungaran, 2006, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

<sup>19</sup>Saat ini Kimura Toshiaki dan Anico Batubara menetap di Jepang. Kimura diberi marga Situmorang karena pada saat itu yang menjadi wali atau orang tua angkatnya adalah bermarga Situmorang

anak laki-laki saudara perempuannya.

Sebagai suku yang menagnut system patrilineal, maka jika laki-laki Batak menikah dengan perempuan dari suku bangsa lain, ia tidak akan kehilangan marganya. Anak yang lahir dari perkawinan itu biasanya akan memakai marga bapaknya. Tetapi jika perempuan Batak menikah dengan suku lain, biasanya pihak perempuan menuntut pesta pernikahan diadakan dengan cara batak untuk mendudukan posisi menantu dalam sistem kekerabatan orang batak yang menyertai juga sistem pemanggilan atas kerabat-kerabat luas kedua belah pihak. Proses inilah yang dimaksudkan dengan merekontruksi Dalihan Na Tolu.

### **3.4 Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak**

Perkawinan adalah sebuah hal yang sakral dan penting. Tujuan dan falsafah hidup orang Batak yaitu *hagabeon* (memiliki keturunan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hamoraon* (kekayaan), hanya bisa dicapai kalau seseorang itu sudah masuk ke ruang lingkup perkawinan. Mungkin bagi seorang batak, *hamoraon* bisa dicapai dengan kerja keras karena sifatnya bisa dicari dan berupa materi. Namun *hagebeon* dan *hasangapon* hanya bisa di capai kalau seseorang itu sudah masuk ke ruang lingkup perkawinan. Tidak mungkin seseorang bisa memiliki keturunan (*hagabeon*) kalau dia belum menikah.

Ada tiga hukum yang dipakai dalam proses perkawinan suku Batak, yaitu hukum formal/hukum negara, hukum agama/gereja dan hukum adat. Perkawinan yang sah menurut hukum adat Batak Toba, sahnya perkawinan sama seperti yang terdapat dalam hukum perkawinan formal dan hukum agama. Artinya, walaupun ada pasangan yang menikah hanya berdasarkan hukum negara dan hukum agama, pernikahan mereka tetap dianggap sah. Namun perkawinan secara hukum formal dan hukum agama dianggap belum lengkap jika belum disahkan

secara hukum adat,<sup>20</sup> karena konsekwensi yang timbul adalah kedua mempelai dianggap belum sah menjadi warga masyarakat adat. Konsekwensi ini juga akan berimplikasi kepada keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tidak akan ada pertalian adat dan kekerabatan yang terbentuk jika adat tidak dijalankan pada proses mengawinkan anak atau putri, karena perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba adalah tanggung jawab keseluruhan kerabat kedua belah pihak calon pengantin yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing pihak dengan falsafah Dalihan Na Tolu.

Pelaksanaan adat perkawinan bagi suku Batak dianggap suatu hal yang sakral karena perkawinan tersebut memiliki arti sebuah keluarga telah berkorban memberikan satu nyawa manusia berupa boru/putri mereka untuk diserahkan kepada pihak laki-laki dari keluarga lain. Pengorbanan ini harus dihargai dengan memyembelih seekor hewan yang nantinya menjadi makanan adat pada saat pernikahan tersebut. Itu jugalah yang menjadi sebab pihak paranak harus menghormati keluarga pihak perempuan karena tanpa pengorbanan sang putri dan keluarganya, pihak paranak tidak akan memiliki keturunan (*hagabeon*).

Pengorbanan sang boru/putri juga menjadi media untuk mengangkat drajat keluarganya ke strata tertinggi dalam sistim Dalihan Na Tolu, yaitu menjadi hula-hula pihak paranak (keluarga laki-laki). Bagi suku Batak, perkawinan adalah pertalian (keluarga pertalian kekerabatan dan pertalian tetangga sehingga perkawinan bukan hanya membawa akibat terhadap hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaaan dan

---

<sup>20</sup>perkawinan seperti ini biasanya terjadi pada pasangan yang kawin lari atau "mangalua" dengan alasan tertentu. Bisa karena alasan salah satu pihak dari calon mempelai tidak menyetujui hubungan tersebut, atau juga bisa karena tidak ada biaya. Akan ada masanya nanti kedua mempelai melangsungkan upacara adat, meskipun usia perkawinan sudah tua, bahkan ada yang sudah sampai memiliki keturunan atau anak.

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunannya.

Pada masa sekarang ini, banyak generasi muda yang tidak terlalu faham tujuan keharusan pelaksanaan adat bagi suku Batak. Mereka menganggap bahwa proses pelaksanaan adat Batak terkesan rumit dan tidak perlu. Padahal, jika lebih dipahami, hampir semua proses adat yang dilaksanakan pada adat perkawinan suku Batak memiliki makna dan maksud yang sangat dalam. Pemahaman ini biasanya dialami oleh generasi muda Batak yang sudah tinggal di kota-kota besar dan jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat seperti yang ada di kampung. “Tapi pemahaman ini mungkin karena dia masih anak-anak, dan dia belum mempunyai *hula-hula*, orang Batak itu setelah menikah baru kelihatan akan terjun ke dalam adat. Itu sebabnya orang Batak meskipun sudah 70 tahun kalau belum menikah itu masih dianggap sebagai anak-anak. Karena dia tidak ada *hula-hulanya*. Maka bagi orang Batak menikah itu perlu”<sup>21</sup>.

Mereka memang tidak terlalu paham, tetapi mereka mempunyai rasa hormat yang begitu besar sehingga mereka selalu meminta kepada orang tuanya agar dikawinkan secara adat dengan sah walaupun kurang begitu tahu apa intinya. Ini berlaku bagi orang Batak yang tinggal di kota maupun di kampung. Dengan demikian orang tua campur tangan dan terpaksa orang tua juga mendatangkan ahli adatnya. Darah orang Batak selalu berbicara mengenai Dalihan Na Tolu. Kalau itu tidak dilaksanakan mereka merasa dirugikan.<sup>22</sup> Modernisasi dan konsumerisme yang terjadi saat ini berkontribusi sangat besar terhadap kurangnya pemahaman generasi muda Batak terhadap adat-istiadat dan budayannya. Namun hal ini biasanya akan tidak akan berlangsung selamanya, khususnya ketika mereka mulai

---

<sup>21</sup> DR Robert Sibarani, wawancara langsung

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mgr. Dr. Anicetus B. Sinaga OFM Cap

masuk ke ranah adat-istiadat melalui pintu "perkawinan" tersebut.

Selain itu, salah satu ciri khas dari masyarakat suku Batak Toba adalah sikap memelihara dan memegang teguh adat-istiadat dimanapun mereka berada. Hal ini biasanya secara otomatis akan diajarkan oleh orang tua mereka yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruang lingkup adat. Selain itu, orang batak mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat dengan tanah leluhur dimana pun mereka berada saat merantau. Sehingga, secara tidak sadar, pemahaman adat istiadat sudah tertanam pada generasi yang belum menikah tersebut.

Perkawinan sebagai pintu masuk ke dalam proses adat-istiadat suku Batak menjadi penting, karena itu merupakan titik awal dari setiap individu suku Batak memiliki kedudukan dan peranan di dalam sistim Dalihan Na Tolu sebagai sistim falsafah hidup masyarakat Batak. Perkawinan juga merupakan bentuk keterlibatan langsung seorang individu suku Batak melalui kedudukan dan peranan yang dimilikinya dalam Dalihan Na Tolu. Memang secara tidak langsung setiap individual suku Batak pernah terlibat dalam proses adat, bahkan sebelum dilahirkan, mulai dari acara *mangirdak*/memberi semangat atau tujuh bulanan, *martutu tu aek*/ memberi nama<sup>23</sup>, *maresek-esekek*/makan atau syukuran setelah kelahiran, *tardidi*/dibaptis dan *malua* atau *sidi*/beranjak dewasa secara religius<sup>24</sup>. Tapi posisi dan tanggung jawabnya di dalam adat masih diambil alih oleh orang tuanya yang sudah memiliki jabatan dalam sistim Dalihan Na Tolu

<sup>23</sup>Martutu tu aek merupakan pemberian nama dan pembaptisan seorang bayi pada usia 7 hari. Ritual ini sudah jarang dilakukan oleh orang batak karena dianggap lebih dekat dengan keyakinan animisme dengan melibatkan ritual-ritual lama batak yang sudah di larang oleh agama Kristen. Saat ini ritual tersebut masih dijalankan oleh suku Batak dengan agama tradisional, Parmalim. Suku Batak modern mengganti ritual tersebut dengan membawa anaknya ke gereja untuk *tardidi* atau dibaptis sekaligus pemberian nama.

<sup>24</sup>Pengertian malua atau sidi adalah proses kedewasaan seseorang dalam hal religius. Ketika seseorang sudah malua atau sidi dia dianggap sudah dewasa dan semua dosa atas tingkah lakunya menjadi tanggungjawab pribadinya.

tersebut.

Perkawinan juga merupakan bentuk kedewasaan seseorang untuk bisa berinteraksi secara luas secara adat di tengah-tengah masyarakat Batak. Secara tanggung jawab, seseorang yang sudah menikah dan disahkan secara adat juga memiliki tanggung jawab adat yang harus dibayar pada suatu hari nanti. Karena pada saat pelaksanaan pesta adat, semua orang yang terlibat dalam kekerabatan, baik kekerabatan pihak laki-laki dan pihak perempuan telah turut membantu suksesnya peristiwa adat berdasarkan kedudukan masing-masing di dalam Dalihan Na Tolu. Istilah "*manggarar adat*" (membayar adat) merupakan satu kewajiban setiap orang yang sudah menerima dan menjalankan hukum adat untuk membayar apa yang sudah diterimanya dari semua orang yang pernah terlibat di dalam acara perkawinan seseorang. Tentu saja sesuai dengan posisi dan porsi yang telah diatur dalam Dalihan Na Tolu. Mau tidak mau, setiap orang yang sudah melaksanakan perkawinan menurut adat juga harus memahami adat agar nanti tidak disebut sebagai orang yang tidak beradat. Sebuah posisi dan status yang tidak baik di dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat Batak.

### **3.5 Dalihan Na Tolu dalam Perkawinan Suku Batak Toba**

Dalihan Na Tolu terbentuk jika sudah ada persekutuan dan jalinan kekerabatan antar keluarga melalui ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalihan Na Tolu secara harafiah adalah tiga batu tungku yang saling menopang sehingga terjadi keseimbangan. Dalam kehidupan masyarakat, Dalihan Na Tolu telah menjadi tiga kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang pertama dan utama dinamakan *hula-hula*; merupakan tempat mengambil putri menjadi istri. Kemudian kelompok kedua yang disebut dengan *dongan sabutuha*, secara etimologis adalah teman seperut dan satu kandungan kelahiran. Kelompok ini bersifat sejajar atau bahasa umum disebut sebagai kakak beradik dan itu biasanya adalah teman semarga. Kelompok yang ketiga adalah

kelompok *boru* atau putri, yaitu kelompok yang menerima atau mengambil istri atau menantu. Kelompok ini harus selalu tunduk dan hormat kepada *hula-hulanya* atau keluarga istri<sup>25</sup>.

Telah disebutkan diawal bahwa perkawinan merupakan pintu masuk kedalam ranah adat. Perkawinan juga merupakan titik awal terbentuknya hubungan kekerabatan antara satu marga dengan marga lain dalam ikatan adat yang sifatnya kekal berdasarkan falsafah Dalihan Na Tolu tersebut. Atinya, titik awal seseorang secara pribadi memiliki kedudukan di dalam Dalihan Na Tolu adalah proses perkawinan. Memang benar bahwa yang namanya adat istiadat bagi suku Batak tidak hanya terbatas dalam upacara perkawinan saja, melainkan dimulai dari kelahiran, perkawinan, kematian, dan berbagai acara adat lainnya merupakan acara yang harus menghadirkan tiga pilar kekerabatan dalam adat Batak. Namun adat perkawinan bagi suku Batak menjadi istimewa dibandingkan acara adat yang lain karena ini menyangkut kehidupan pribadi individu dalam keluarga inti menuju kehidupan bersama dalam tingkatan yang lebih luas didalam kelompok marga.<sup>26</sup>

### 3.6 Urutan Proses Perkawinan Suku Batak.

Ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui dalam proses perkawinan suku Batak pada masa kini khususnya di kota besar seperti Medan. Hampir semua proses ini masih tetap dijalankan walau terjadi beberapa penyesuaian pada beberapa proses. Misalnya proses *marhori-hori dinding, paulak une* dan *manikkir tangga*. Penyesuaian ini terjadi akibat beberapa faktor, seperti faktor tempat, waktu, dan ekonomi dan modernisasi.

#### 3.6.1 *Marhusip*

Pengertian *marhusip* secara harfiah adalah berbisik. Tapi bukan berarti orang yang hadir dalam acara tersebut berbicara

<sup>25</sup>Wawancara dengan Mgr.Dr.Anicetus B.Sinaga OFM Cap

<sup>26</sup>Wawancara dengan DR Robert Sibarani

secara berbisik-bisik. *Marhusip* berarti pembicaraan yang bersifat tertutup dan hanya dilakukan oleh utusan calon pengantin pihak perempuan dan pihak laki-laki. Biasanya pertemuan ini membicarakan soal mas kawin dan apa-apa yang harus di siapkan jika acara perkawinan jadi dilaksanakan. Hasil dari pembicaraan di fase ini tidak menjadi konsumsi umum untuk mencegah rasa malu jika rencana perkawinan ini batal dikemudian hari. Pada fase ini, peranan Dalihan Na Tolu belum begitu kelihatan karena memang hanya melibatkan dua keluarga yaitu keluarga calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan. *Marhusip* biasanya dilaksanakan di rumah perempuan dan perwakilan pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka pada keluarga calon pengantin perempuan.

Falsafah dari acara *marhusip* adalah satu cara untuk memberitahukan kemampuan masing-masing, khususnya pihak laki-laki yang akan melamar seorang perempuan. Dalam umpama Batak disebut:

- *Manat unang tertuktuk, dadap unang tarombung.* Maksudnya adalah sebelum dilaksanakan acara pernikahan, terlebih dahulu intropeksi dan mengukur kemampuan diri dengan memperhatikan semua hal terkait dengan acara pernikahan tersebut
- *Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba.* Maksudnya adalah terlebih dahulu di pastikan kemampuan diri baik secara moril maupun materil.<sup>27</sup>

### 3.6.2 *Martuppol* (Pertunangan)

*Martuppol* bisa juga disebut dengan bertunangan dengan inti membuat perjanjian pranikah dihadapan jemaat gereja, khusus bagi orang Batak yang beragama Kristen. Tata cara pelaksanaan *martuppol* biasanya diatur oleh pihak gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui acara *partupolon* ini nantinya pihak gereja akan membuat pengumuman kepada jemaat saat

---

<sup>27</sup>Sihombing.T.M, Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat, CV.Tulus Jaya...

ibadah minggu umum, biasanya dua minggu secara berturut-turut. Jika selama dua minggu berturut-turut telah diumumkan kepada jemaat dan tidak ada gugatan dari pihak manapun terkait dengan pertunangan kedua mempelai, maka acara perkawinan dapat dilanjutkan ke acara pemberkatan secara agama/gerejawi. Acara *martuppol* ini tidak diikuti oleh acara adat dan biasanya tidak ada acara makan bersama. Namun itu tergantung kepada kesepakatan kedua keluarga mempelai.

### 3.6.3 *Marhata Sinamot* /Membicarakan Mas Kawin

*Marhata Sinamot* secara harfiah diartikan membicarakan mas kawin yang akan diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak undangan yang akan diundang, berapa banyak ulos yang akan diserahkan dan dimana pesta perkawinan tersebut akan dilaksanakan. *Marhata sinamot* biasanya dilaksanakan di rumah pihak parboru/putri dan pihak paranak/laki-laki akan membawa dan mempersiapkan makanan berupa daging yang disebut "tudu-tudu sipanganon/penanda makanan".<sup>28</sup>



<sup>28</sup>Tudu-tudu sipanganon (memiliki nama) yang akan dibagikan sesuai dengan nama dan kedudukannya di dalam Dalihan Na Tolu. Tudu-tudu sipanganon ini adalah bagian-bagian tertentu hewan sembelihan yang diletakkan dalam sebuah nampan sebagai simbol penghormatan yang disebut *hasuhuton* kepada undangannya khususnya *hula-hula*.

Gambar 3.1 Marhata Sinamot: Kedua belah pihak sedang terlibat diskusi dalam acara marhata sinamot.

Falsafah pelaksanaan *marhata sinamot* ini diantaranya adalah:

- *Aek godang aek laut; Dos ni roha do sibahen na saut.* Artinya adalah kesepakatan bersamalah yang akan membuat acara tersebut terlaksana
- *Balintang ma pagabe tumandangkon sitadoan; Arinta ma gabe molo marsipaolo-oloan.* Artinya kalau semua pihak seia sekata maka semua acara bisa dilaksanakan karena semuanya merupakan kesepakatan bersama.<sup>29</sup>

Pelaksanaan acara *marhata sinamot* ini sudah melibatkan pihak kekerabatan, *hula-hula*, *dongan sabutuha* dan *boru* dari kedua belah pihak berdasarkan kedudukannya dalam Dalihan Na Tolu. Kedua belah pihak akan duduk saling berhadapan bersama dengan kelompok kekerabatannya berdasarkan *Tudu-tudu sipanganon* akan dibagi dalam konsep pembagian jambar<sup>30</sup> sesuai dengan konsep Dalihan Na Tolu sebelum proses pembicaraan *marhata sinamot* dimulai. Akan ada proses tawar-menawar dari kedua belah pihak terkait mas kawin dan apa-apa yang akan disiapkan pada saat acara marunjuk atau pesta adat. Ada kalanya pembicaraan dan proses tawar-menawar berjalan alot sehingga harus melibatkan semua unsur kekerabatan yang hadir pada acara

---

<sup>29</sup>Sihombing.T.M, Jambata Hata, Dongan Tu Ulaon Adat, CV.Tulus Jaya

<sup>30</sup>Jambar disebut juga dengan nama jambar juhut dan merupakan tudu-tudu sipanganon yang sudah diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setiap bagian dari hewan yang dipotong sebagai jambar sudah memiliki nama tersendiri.

tersebut.

### 3.6.4 *Martonggo Raja* atau *Maria Raja/Rapat Besar*

*Martonggo raja* atau disebut juga rapat besar merupakan suatu kegiatan sebelum upacara adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh *hasuhuton*/penyelenggara/tuan rumah yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non teknis. Perhelatan adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, *dongan tubu*/saudara semarga. Pihak *hasuhuton*/tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama *dongan sabutuha*/teman sekampung untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Di kota besar seperti Medan, *martonggo raja* dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting jika acara adat ingin sukses nantinya. Hal ini dikarenakan keterlibatan teman satu kampung yang nantinya akan masuk ke golongan *suhut*/tuan rumah dan *dongan tubu*/saudara. Falsafah Dalihan Na Tolu harus menjadi landasan yang kuat sebagai pengangan bagi tuan rumah maupun teman sekampung melalui umpasa yang berbunyi: "*Tinallik landorung, bontar gotana, si sada anak si sada boru do namardongan sahuta, nang pe asing margana*". *Tinallik landorung bontar gotana*, itu sampirannya yang kira-kira berarti, kalau di tebas *landorung*, getahnya putih. Sementara isinya berarti, walaupun berlain-lainan *marga*, dalam satu kampung itu, mereka merasa satu kepemilikan satu anak dan satu boru bersama tuan rumah yang berpesta itu. Sebab, bagi orang Batak di perantauan, yang satu kampung itu mengambil posisi *dongan tubu*/saudara, dan pihak inilah yang bertugas menyukseskan acara ini.<sup>31</sup>

### 3.6.5 *Marsibuhabuhai*

Acara *marsibuhabuhai* biasanya dilaksanakan pada pagi hari dengan menyertakan keluarga yang paling dekat. Asal kata

<sup>31</sup>Wawancara Manguji Nababan

*marsibuhabuhai* adalah “*buha*” yaitu membuka atau mengawali. Jadi *marsibuhabuhai* merupakan acara pembuka sebelum masuk ke acara pemberkatan nikah dan acara *marunjuk/pesta* adat. Biasanya acara *marsibuhabuhai* dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan jika kategori pesta adalah “*alap jual/jemput jual*” . Bila kategori pesta adalah “*taruhon jual/antar jual*” maka *marsibuhabuhai* akan dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Namun biasanya di kota besar seperti Medan, acara *marsibuhabuhai* dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan karena acara pesta adat dilaksanakan di *sopo godang/gedung* pesta dengan penyelenggara adalah pihak calon pengantin laki-laki.

Gambar 3.2 Acara *marsibuhabuhai* di rumah pengantin perempuan.



Tujuan utama dari acara *marsibuhabuhai* adalah memberi hormat kepada keluarga dan pengantin perempuan sebagai *boru ni raja/putri raja* yang sudah rela meninggalkan rumah untuk ikut ke rumah suaminya. Kemudian sebagai satu kesempatan bagi kerabat dekat kedua mempelai untuk makan atau sarapan bersama sebelum melanjutkan acara pemberkatan dan pesta ada yang mungkin akan berlangsung seharian. Kedua belah pihak mempersiapkan makanan berupa daging yang disiapkan oleh pihak pengantin laki-laki dan ikan mas oleh pihak pengantin perempuan.

Umumnya, pada saat *marsibhabuhai* pihak keluarga calon pengantin perempuan akan memberikan makanan khusus bagi putri dan calon menantunya dengan makanan berupa nasi dan ikan mas serta air putih yang disebut dengan "*mangupaupa*". *Mangupaupa* ini diartikan sebagai doa harapan agar semua berjalan dengan baik sesuai harapan. Biasanya dalam acara *mangupaupa* ini disiapkan satu ekor ikan mas yang paling besar diletakkan diatas nasi putih didalam piring atau piring disertai dengan segelas air putih. Pemaknaan satu ekor ikan mas adalah bahwa mulai hari itu mereka berdua telah menjadi satu yang akan disatukan oleh pemberkatan dan pesta adat. Biasanya *mangupaupa* ini yang menyampaikan kata pemberkatan dan



doaharapan adalah ibu dari calon pengantin perempuan.<sup>32</sup>

Gambar 3.3 *Mangupa-upa*: Biasanya dalam acara *mangupaupa* ini disiapkan satu ekor ikan mas yang paling besar diletakkan diatas nasi putih didalam piring atau piring disertai dengan segelas air putih.

Setelah acara pembagian jambar dan makan bersama


<sup>32</sup>Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat hal 76

selesai dilanjutkan dengan penyematan bunga oleh calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Sebaliknya calon pengantin laki-laki menyerahkan bunga tangan kepada calon mempelai perempuan. Acara *marsibhabuhai* ditutup dengan doa pemberangkatan yang biasanya dilakukan oleh hula-hula atau tulang dari calon pengantin perempuan. Di kota-kota besar seperti Medan ada kalanya *marsibhabuhai* diganti dengan kata “sarapan”. Perubahan acara dari *marsibhabuhai* menjadi hanya sarapan harus dilaksanakan melalui kesepakatan bersama pada saat *marhata sinamot*. Karena meskipun *marsibhabuhai* mirip dengan sarapan, namun memiliki makna dan tatacara pelaksanaan yang jauh berbeda.

Dalam acara *marsibhabuhai* harus selalu tersedia yang namanya *tudu-tudu sipanganon* yang akan dibagikan pada saat *marsibhabuhai* kepada kerabat. Sementara jika hanya sarapan, maka tidak perlu ada *tudu-tudu sipanganon* yang harus dibawa oleh pihak calon pengantin laki-laki. Hanya berupa makanan sekedarnya untuk sarapan saja. Ini semata-mata untuk menghemat waktu dan biaya.

#### **1.6.6. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason (Pemberkatan Nikah)**

Pemberkatan pernikahan merupakan acara yang sepenuhnya di bawah wewenang gereja. Dalam acara ini, kedua belah pihak duduk bersama-sama untuk menyaksikan proses pemberkatan oleh pendeta sebagai bentuk pengesahan perkawinan melalui lembaga agama/gereja. Penyelenggaraan pemberkatan nikah biasanya juga dilakukan bersamaan dengan pencatatan sipil. Di kota besar seperti Medan, staf kantor catatan sipil akan datang ke gereja untuk melakukan proses pencatatan. Biasanya proses administrasi pencatatan sipil sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum acara pemberkatan di gereja. Pencatatan sipil yang dilakukan hanya sebatas penandatanganan surat administrasi oleh orang-orang yang menjadi saksi kedua belah pihak karena dipastikan semua saksi dan perwakilan kedua pengantin akan hadir di gereja.



Gambar 3.4 Pemberkatan perkawinan di gereja sesuai dengan hukum Agama

### 3.6.7 *Ulaon Unjuk (Marunjuk)/Pesta Adat*

Setelah pemberkatan dari gereja selesai, biasanya kedua belah pihak secara bersama-sama menuju ke gedung pesta adat (*sopo godang*). Ada beberapa perbedaan penamaan pesta adat tersebut dari sudut pandang pihak yang berpesta. Pihak pengantin laki-laki menyebutnya dengan "*marunjuk*", sedangkan pihak *boru* menyebutnya dengan "*mangan tuhor/makan hasil pembelian, boli/beli* atau *mangan juhut ni boru/makanan daging putri*". Filsafat yang terkandung mengikuti hukum adat dalam suku Batak, dalam "*juhut boru/daging putri*" adalah bermakna nyawa adalah pengganti nyawa. Jadi artinya kalau kita membawa, membeli seorang perempuan/putri untuk menjadi istri, maka itu artinya kita mengambil nyawa dari pemberi putri dan pihak laki-laki harus menggantinya dengan yang bernyawa juga. Karena hal ini sulit dilakukan, maka pihak laki-laki menggantinya dengan hewan yang akan mengantikan tubuh dan nyawa sang putri.<sup>33</sup>

Saat ini, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa

<sup>33</sup>Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat hal 74

kata “*mangan tuhor*” atau “*boli*” sudah sepantasnya tidak lagi di pakai oleh orang Batak. Sebab ia mengandung makna yang tidak bagus dalam kata-kata seperti ini:

“Saya selalu melarang mengungkapkan tiga istilah, pertama, *mangan tuhor ni boru*. Makan dari penjualan putri. Seperti diperdagangkan putrinya. Tapi boleh *mangan sinamot ni boru*. *Sinamot* itu adalah yang di cari atau yang diusahakan. Saya selalu melarang menggunakan kata *mangoli*. *Mangoli* itu mengambil putri menjadi istri. Karna akar katanya “*mamboli*” atau membeli, maka putri itu bukan barang dagangan. Itu belahan hati, itu adalah belahan jiwa tidak boleh di perdagangkan.

Saya selalu melarang menggunakan kata “*Si gok i jabu ni halak do anggo boru*”. Itu sangat biasa diungkapkan dalam adat. Si putri itu hanya sebagai pengisi rumah seseorang. Dengan dua implikasi yang berat bagi saya. Pertama: memang sejatinya dia tidak melahirkan anak yang semarga dengan dia. Jadi anaknya akan bermarga suaminya. Yang Kedua yang tidak bisa saya terima, putri itu tidak warga negara di rumah bapaknya, ini tidak bisa saya terima. Dia hanya dibuat untuk bisa di usir atau mengisi rumah orang lain. Ini tidak bisa.

Maka saya mengatakan, terutama dalam hal warisan Batak, karena dalam stelsel , putri tidak mendapat warisan. Maka saya merumuskannya sebagai berikut, dan juga makin dipraktekkan orang Batak sekarang, saya merumuskan bahwa setiap anak Batak berhak menerima bagian dari harta orang tuanya, Kalau itu putra, namanya warisan atau *tean-teanan toba*. Tapi kalau putri, namanya *pauseang*, tanda sayang. Memang secara tradisi, *pauseang* ini bukan peralihan hak milik, hanya hak pakai. Tapi sekarang saya menuntut itu menjadi peralihan hak miliki. Ini yang baru bagi saya. Dan itu makin dipraktekkan sekarang ini.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Mgr. Dr. Anicetus B. Sinaga OFM Cap

Sesungguhnya, pada saat *marhata sinamot* telah ditentukan siapa yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta adatnya. Biasanya, pada jaman dahulu di kampung acara adat perkawinan akan dilakukan di kampung atau rumah pihak perempuan. Biasanya biaya pengeluaran yang muncul akibat pesta tersebut, sepertiganya ditanggung oleh pihak perempuan dan dua pertiganya menjadi tanggungan pihak laki-laki. Namun telah terjadi beberapa perubahan di kota-kota besar seperti Medan dikarenakan oleh kondisi kontekstual yang terjadi pada masa sekarang. Ada beberapa ketentuan yang dijalankan terkait dengan kondisi seperti ini, diantaranya:

- Jika pihak perempuan sebagai penyelenggara pesta, maka ketentuan yang berlaku adalah semua kerugian, (hewan yang akan dipotong, sewa peralatan pesta) menjadi tanggungan pihak laki-laki.
- Jika pihak laki-laki yang menjadi penyelenggara pesta otomatis pihak laki-laki yang menanggung semua kerugian dan biaya pesta yang disebut dengan istilah "*taruhon jual*", maka semua beras yang datang pada saat pesta akan diterima oleh pihak laki-laki.
- Jika pada saat *marhata sinamot* pihak laki-laki menyatukan semua biaya penyelenggaraan pesta dengan mas kawin, tanpa adanya menyertakan perincian biaya, dan ini disetujui oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan akan menyelenggarakan pesta sesuai dengan kemampuan mereka berdasarkan *sinamot* yang mereka terima.<sup>35</sup>

Sebagai salah satu upacara yang penting, dalam siklus hidup suku Batak, pelaksanaan pesta adat sudah barang tentu dihadiri oleh kerabat-kerabat yang bertalian dengan dasar Dalihan Na Tolu, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis telah melakukan

<sup>35</sup>Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat hal 75

pengamatan di beberapa gedung pertemuan (*sopo godang*) di Kota Medan sebagai lokasi penelitian. Salah satunya adalah proses pelaksanaan pesta adat yang dilaksanakan di gedung Wisma Taman Sari yang terletak di jalan Kapten Muslim Medan. Sesungguhnya, kedua belah pihak disebut sebagai *suhut* atau si empunya hajatan. Namun karena pada saat itu yang menjadi penyelenggara pesta adalah pihak laki-laki, maka mereka disebut sebagai *suhut bolon*, sementara pihak perempuan disebut sebagai *bona ni hasuhuton*.

### 3.6.8 Memasuki Gedung Pesta



Proses pelaksanaan *marunjuk* terbagi dalam beberapa tahap dan langkah. Langkah pertama adalah mengundang semua kerabat-kerabat dari kedua belah pihak untuk memasuki gedung, diawali dengan pemanggilan *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru* dari pihak laki-laki. Semua kelompok ini merupakan kelompok kekerabatan langsung dari pihak laki-laki dengan komposisi dan kedudukan di dalam Dalihan Na Tolu sebagai berikut:

Gambar 3.5 Memasuki Gedung Pesta: Pihak keluarga laki-laki sedang menyambut kedatangan pihak perempuan yang menjadi *hula-hulanya*.

- *Hula-hula* : Semua kerabat atau kelompok marga yang

sama dengan ibu pengantin dari keluarga laki-laki. Bisa juga mertua atau orang tua istri/pihak perempuan dari laki-laki.

- *Tulang* : Semua kerabat atau kelompok marga yang sama dengan marga ibu
  - *Bona Tulang*: Bona tulang adalah kelompok marga dari mertua kakek atau saudara laki laki dari nenek yang melahirkan ayah
  - *Tulang Rorobot*: Pamannya istri/hula-hula dari hula-hula atau saudara laki-laki dari mertua perempuan
  - *Bona Ni Ari*: Kelompok marga dari Pamannya kakek/atau saudara laki-laki dari yang melahirkan kakek.<sup>36</sup>
  - *Hula-hula na marhaha maranggi*: Kelompok marga dari hula-hula saudara kakak beradik dalam satu keluarga. Misalkan dalam satu keluarga ada lima anak, maka kelak akan ada lima marga *hula-hula* yang timbul.
- Setelah selesai pemanggilan kerabat dari pihak laki-laki, maka selanjutnya pihak pengantin pria beserta keluarga, termasuk, hula-hula, dongan sabutuha dan boru memanggil dan menyambut hula-hula dari keluarga perempuan, dalam hal ini keluarga utama mertua pihak laki-laki atau orang tua pengantin wanita. Komposisi kekerabatan pihak pengantin wanita juga sama dengan komposisi kekerabatan pria seperti yang sudah diterangkan di atas.

Posisi duduk yang sudah ditetapkan di wisma Taman Sari Medan adalah sebelah kanan merupakan horong/bagian tempat duduk hula-hula atau kerabat dari pengantin wanita.Sementara disebelah kiri merupakan horong hula-hula atau kerabat dari pengantin pria.

---

<sup>36</sup>Di beberapa silsilah atau kekerabatan orang batak, bona ni ari bisa juga diartikan sebagai pihak marga yang melahirkan marga tertentu. Misalnya bagi Simanjuntak, Sihotang adalah hula-hula bona ni ari karena marga Simanjuntak dilahirkan oleh boru Sihotang.



Gambar 3.6 Posisi Duduk: Posisi duduk pihak paranan/laki-laki dan parboru/perempuan sudah ditentukan

Pada saat memasuki gedung, biasanya setiap bagian rombongan yang masuk, baik rombongan pihak laki-laki maupun perempuan selalu ada kaum perempuan yang membawa “tandok” yaitu semacam wadah beras yang terbuat dari daun pandan. Isi tandok ini adalah beras sebagai bentuk dukungan atau sumbangan kepada kedua mempelai yang sedang melakukan adat pernikahan. Kelompok perempuan yang membawa tandok ini biasanya adalah kaum perempuan (boru) dari setiap kelompok.




Gambar 3.7 Penyerahan Beras: Pihak hula-hula biasanya akan membawa beras sebagai bentuk dukungan terhadap

tuan rumah/hasuhutan

Setelah semua pihak duduk pada tempatnya, maka acara makan bersama undangan di mulai dengan membacadoa makan oleh pihak gereja atau *hula-hula* dari pihak laki-laki sebagai tuan rumah (*hasuhuton bolon*)

### 3.6.9 Penyampaian Makanan Adat

*Tudu-tudu Sipanganong/Tanda*



Gambar 3.8 *Tudu-tudu Sipanganong*: Penyampaian *tudu-tudu sipanganon/tanda jamuan adat* pada saat *marsibuhubuhai* (kiri) dan pesta adat/unjuk (kanan)


Pada saat makan tersebut, kedua belah pihak akan menyerahkan *tudu-tudu sipanganon* masing-masing. Pihak laki-laki akan menyerahkan daging hewan utuh, sedangkan pihak perempuan akan menyerahkan ikan mas. Masing masing pihak akan membagikan *tudu-tudu sipanganon* tersebut dalam bentuk *jambar na margoar*/bernama kerabat masing-masing untuk di makan bersama-sama. Biasanya kerabat masing-masing perempuan akan mendapatkan *jambar daging*, sedangkan pihak kerabat laki-laki akan mendapatkan ikan mas

Penyerahan *tudu-tudu sipanganon* tersebut memiliki makna yang intinya menunjukkan kerendahan hati dengan mengatakan bahwa walaupun makanan yang dibawa itu

sedikit/ala kadarnya semoga ia tetap membawa manfaat dan berkat jasmani dan rohani bagi *hula-hula*/pihak perempuan dan semua yang menyantap : *Sitiktikma si gompā, golang golang pangarahutna, tung so sadia (otik) pe naung pinatupa i, sai godangma pinasuna. Tudu-tudu sipanganon* yang lengkap biasanya terdiri dari: kepala utuh, leher (*tanggalan*), rusuk melingkar (*somba-somba*), pangkal paha (*soit*), punggung dengan ekor (*upasira*), hati dan jantung ditempatkan dalam baskom/ember besar.

### **3.6.10 Penyerahan *Dengke Simudur-udur* kepada Pengantin**

Secara terpisah, pihak tulang/paman dari kedua belah pihak akan menyerahkan ikan mas yang di sebut sebagai *dengke si mudur-udur*, yaitu sejenis ikan air tawar. Sejatinya ikan yang diserahkan ini adalah sejenis “ihan” atau ikan batak yang banyak hidup di Danau Toba dan diperairan sungai yang jernih di tanah Batak. Banyak yang menyatakan bahwa jenis ikan ini merupakan jenis yang sama dengan ikan jurung. Namun karena jenis ihan sudah mulai jarang ditemukan akhirnya digantikan dengan ikan mas yang mirip dengan ikan ihan batak tersebut. Dalam bahasa adat ikan ini disebut sebagai “*dengke sitio-tio dan dengke si mudur-udur*” karena ikan ini suka hidup di air yang jernih/*tio* dan selalu berenang secara beriringan/*marudur-udur*.



Gambar 3.9 Ikan Siudur-udur: Pihak tulang pihak laki-laki dan perempuan menyerahkan ikan siudur-udur

Ikan ini dimasak dengan cara khusus yang disebut dengan “arsik” sejenis masakan khas batak dengan merebus ikan beserta bumbu-bumbunya hingga kering.

### **3.6.11 Manjalo Tumpak/Sumbangan Kasih**



Tumpak dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai bantuan atau sumbangan. Sumbangan ini biasanya berupa uang untuk membantu meringankan beban keluarga pengantin yang telah melakukan atau menjalankan adat dalam pernikahan. Perkawinan memang selalu membutuhkan biaya yang besar. Selain bantuan dari kerabat dekat, bantuan dari kerabat atau teman biasanya sangat diharapkan untuk meringankan biaya yang telah dipakai untuk membiayai semua proses pelaksanaan adat perkawinan tersebut. Biasanya yang menerima tumpak adalah pihak laki-laki/paranak dari kerabat, secara khusus kepada kelompok boru/putri pihak laki-laki, *dongan sabutuha*, *dongan sahuta* dan *ale-ale*<sup>37</sup>. Namun pemberian tumpak tidak dibatasi hanya kepada kelompok ini saja. Tetapi siapa saja yang “*marholong ni roha/menyayangi*” kedua mempelai dipersilahkan untuk memberikan tumpak atau sumbangannya.

Gambar 3.10 Sumbangan Kasih: Pengantin sedang menerima sumbangan kasi/tumpak

---

<sup>37</sup>Ale-ale adalah kelompok kerabat yang mungkin tidak masuk ke dalam tatanan utama Dalihan Na Tolu. Misalnya teman satu kerja, teman satu sekolah atau siapa saja yang merasa memiliki hubungan perkawanan kepada kedua mempelai.

Teknis pelaksanaannya adalah pengantin duduk bersama dengan keluarga dekat. Di hadapan mereka disiapkan sebuah wadah yang berisi beras, sepotong daging dan daun sirih. Semua kerabat akan memasukkan tumpaknya ke dalam wadah tersebut

### 3.6.12 Membagi Jambar

Membagi jambar adalah proses pembagian *tudu-tudu sipanganon*/penanda perjamuan kepada kerabat pihak perempuan. Namun dalam arti lain, penyerahan *tudu-tudu sipanganon* merupakan satu bentuk penghormatan kepada khalayak ramai atau undangan dari kedua belah khususnya pihak *hula-hula*. Ketika *tudu-tudu sipanganon* sudah sampai ke tangan pihak perempuan, maka itulah nantinya yang menjadi *parjambaron* yang akan di bagi kepada kerabat-kerabatnya. Pembagian jambar sangat krusial dan penting karena ini menyangkut soal legitimasi seseorang atau pihak yang diundang atau hadir di dalam pesta. Ada tiga bentuk jambar yang menjadi hak setiap orang atau kelompok di dalam sebuah acara adat seperti adat perkawinan yaitu :*Jambar juhut*, yaitu hak untuk mendapatkan bagian atas daging hewan, *jambar hata* yaitu hak untuk berbicara dan *jambar ulaon* yaitu hak untuk ikut serta dan berperan dalam tugas publik atau kerabat/kelompok.

Pembagian jambar bukanlah masalah besar kecilnya ukuran daging yang akan didapat, namun merupakan sebuah harga diri dan kehormatan seseorang pada sebuah pesta. Alangkah sangat memalukan bila seseorang atau kerabat tidak disebut namanya atau dipanggil saat pembagian jambar tersebut. Pembagian jambar yang tidak sesuai bisa berujung pertengkaran dan perselisihan. Bahkan terkadang sampai berujung maut dan pembunuhan seperti yang terjadi di Huta Batang Hio, Tanah Jawa, Kab Simalungun pada Kamis tanggal 17 September 2015. Kasus pembunuhan terhadap Ketua Serikat Tolong Menolong (STM) atas nama Jonar Sirait tersebut terjadi karena terjadi kesalahpahaman soal pembagian jambar antara ketua STM



dan anggotanya.<sup>38</sup>

Gambar 3.11 Membagi Jambar: Proses pembagian jambar

Aturan pembagian jambar akan disesuaikan dengan peruntukan dan posisi seseorang atau kelompok di dalam Dalihan Na Tolu yaitu:

1. *Namarngingi parsiamun/kepala bergigi bagian atas sebelah kanan: Hula-hulana*
2. *Namarngingi parhambirang/kepala bergigi bagian atas sebelah kiri: Tulang*
3. *Osang parsiamun/kepala bagian bawah kanan: Pariban (boru hula-hula)*
4. *Osang parhambirang/kepala bagian bawah kiri : Semua boru*
5. *Somba-somba/rusuk depan: Semua tulang dan hula-hula*
6. *Soit/buhu-buhu dari kaki: Sihal-sihal*
7. *Ihur-ihur/bagian ekor : Suhut dan dongan tubu*

Di beberapa daerah, hal ini bisa berbeda sesuai dengan ketentuan adat di daerah masing masing, namun perbedaannya

---

<sup>38</sup><http://siantarnews.com/simalungun/ribut-soal-jambar-daging-babi-ketua-serikat-tewas-dibantai/>, <http://siantarnews.com/simalungun/membunuh-karena-jambar-babi-malau-dituntut-20-tahun-penjara/>

tidak terlalu mencolok atau bertentangan dengan daerah lainnya.

### 3.6.13 Acara Percakapan Adat/Marsiseanan

Percakapan adat/marsiseanan dianggap sebagai puncak dari acara unjuk/pesta perkawinan yang sedang dilakukan tersebut. Pada sesi ini biasanya diawali dengan penyampaian "pinggan panungkunan" atau piring penanya yang berisi beras dan daun sirih serta uang. Pinggan panungkunan ini disiapkan oleh parsinabung/protokol pihak laki-laki dan diserahkan kepada parsinabung/protokol pihak perempuan. Pinggan panungkunan merupakan simbol dimulainya percakapan adat oleh kedua belah pihak yang telah duduk berhadap-hadapan.

Setelah pinggan panungkunan itu sampai ke parsinabung pihak perempuan, maka percakapan biasanya akan dimulai dengan kalimat-kalimat adat yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut:

*Nunga dison nuaeng pinggan si tio soara na hot di  
hundulanna, sai tio ma tutu parnidaan ta tujoloan on. jala  
hot ma pasu-pasu sian Tuhanta.*

*Peak diatas na, napuran si rata bulung, sai rata ma antong  
pansamotan dohot parhorason dihita di joloan on.*

*Dison adong do parbue santi, si pir ni tondi, anggiat ma  
antong sakti madingin sakti matogu angka sude  
pomparanta.*

*Laos adong do ringgit na marmata, tinongos ni negaranta,  
sipalas roha ni natorop dohot amanta raja. Sai martamba  
ma antong las ni rohanta tujoloanon.*

*Songoni muse adong do juhut tanggo-tanggo, songon  
simbol ni hatanggo on dohot hatoguon ni partuturan ta. na  
marhula na marboru, gabe parhorasan tujoloanon.<sup>39</sup>*

Terjemahan bebasnya kira-kira seperti di bawah ini.  
*Saat ini tersedia piring yang mempunyai suara jernih, yang  
terletak kukuh ditempatnya, semoga penglihatan kita  
senantiasa terang kedepannya, dan berkat dari Tuhan*

<sup>39</sup>Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat hal 82

*senantiasa kukuh di atas kita..*

*Terletak di atas piring daun sirih berdaun baik, semoga mata pencaharian kita semakin baik, dan kita mendapat kebahagiaan di masa datang.*

*Di atas piring terdapat juga beras pengikat jiwa, semoga keturunan kita semakin kuat dan semakin kukuh.*

*Ada juga sejumlah uang, yang diberi dari negara kita, yang menjadi pelengkap kesukaan semua orang. Semoga kesukaan semakin bertambah-tambah kedepannya.*

*Dan juga terdapat potongan daging, sebagai simbol kekuatan dan keteguhan kekerabatan/persaudaraan kita yang berhula-hula, berboru sehingga semakin baik dan bahagia dimasa depan.*

Gambar 3.12 Pinggan Panungkunon: Pinggan panungkunon merupakan tanda dimulainya pembicaraan adat dalam acara marunjuk

Selanjutnya parsinabung pihak perempuan akan menanyakan maksud dan tujuan pihak laki-laki dengan pinggan



panungkunan tersebut. Biasanya hal-hal yang dibahas dalam percakapan adat adalah segala sesuatu terkait dengan proses perjalanan acara adat perkawinan yang sudah dibahas dalam tahapan sebelumnya, yaitu dalam tahapan *marhata*

*sinamot*. Namun, banyak proses perjalanan acara tersebut tidak diketahui oleh kerabat yang lain, sehingga pada saat inilah prosesnya kembali diulang termasuk melakukan pemenuhan *sinamot* yang belum dibayar penuh dengan istilah "manggohi *sinamot*".

Kalau dicermati, proses pembicaraan adat ini sebenarnya merupakan pengulangan hal-hal yang sudah diketahui oleh keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Namun tujuan dari acara ini sebenarnya bukan tidak beralasan dan memiliki arti yang penting. Negosiasi adat yang telah dilakukan sebelumnya belum dianggap sebagai keputusan akhir. Keputusan akhir akan di dapat setelah pihak laki-laki dan pihak perempuan melakukan percakapan adat ini. Pada saat pembicaraan adat ini, pihak keluarga perempuan akan menanyakan ulos yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki sesuai dengan nilai mas kawin yang di sanggupi sebelumnya.

### 3.6.14 Penyerahan Panandaian/Pengenalan

Secara harafiah penyerahan *panandaian* ini diartikan sebagai penyerahan tanda pengenalan yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan. *Panandaian* ini biasanya berupa uang dan diserahkan sebanyak jumlah kekerabatan yang telah disepakati sebelumnya. Ia diberikannya secara simbolis kepada empat orang yang merupakan representasi dari "suhi ni ampang na opat/empat kaki dudukan/atau empat sudut bakul. Tujuan penyerahan ini tak lain adalah jalan untuk memperkenalkan keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki secara adat di depan semua kerabat-kerabat yang hadir di pesta tersebut.

### 3.6.15 Penyerahan

#### Penyatu/Perjanjian

#### *Tintin*

#### *Marangkup/Cincin*

*Tintin marangkup* secara harafiah berarti cincin penyatu dan biasanya dimaknai sebagai tanda kesepakatan/perjanjian antara Tulang mempelai pria dengan orangtua mempelai wanita bahwa meskipun mempelai pria menikah bukan dengan putri

mereka, melainkan dengan putri dari marga lain, namun mereka akan memperlakukan mempelai wanita tersebut sama seperti putri mereka sendiri. Ini berarti bahwa pihak Tulang mempelai pria akan memperlakukan si mempelai perempuan sama seperti putri mereka. (*Sisada boru ma nasida*).

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa perkawinan yang ideal bagi orang Batak adalah kawin dengan pariban, atau putri Tulang. Itulah sebabnya, orang Batak pada jaman dahulu sering menjodohkan anak mereka dengan putri Tulangnya, bahkan sejak kecil, sehingga yang menerima *sinamot* adalah Tulang. Namun, ketika hal tersebut tidak terealisasi, tentu ada proses adat yang harus dilakukan agar sang Tulang tidak merasa kecewa.

Gambar 3.13 *Tintin Marangkup*: Penyerahan *tintin marangkup* kepada Tulang



*Tintin Marangkup* diberikan kepada Tulang pengantin pria oleh orang tua pengantin perempuan dalam bentuk uang yang merupakan bagian dari *sinamot*. Jumlahnya tergantung kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dengan diterimanya *sinamot* tersebut maka Tulang pihak pria akan

mengakui sang pengantin wanita sebagai putrinya sendiri. Acara *tintin marangkup* hanya dilakukan kalau pengantin pria yang tidak kawin dengan putri atau marga Tulangnya. Kalau sang pengantin wanita merupakan boru Tulang atau semarga dengan Tulang maka proses ini tidak perlu dilakukan.

### 3.6.16 Penyerahan Ulos/Mangulosi

Ulos merupakan kain tenun yang dipakai suku Batak dalam setiap kegiatan apapun. Secara harfiah ulos bermakna selimut untuk menghangatkan tubuh. Ulos juga diartikan secara simbolik sebagai sarana pengikat kasih dan penyaluran sahala atau berkat pihak hula-hula kepada borunya. Ulos dianggap sangat penting karena menyangkut kasih sayang antar sesama manusia, seperti yang tertulis dalam pepatah Batak: *Ijuk pangihot ni hodong, Ulos pangihot ni holong*, kalau diterjemahkan sebagai berikut: *Ijuk* adalah pengikat pelepas, ulos adalah pengikat kasih sayang.

Penyerahan ulos pada acara perkawinan juga dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang pihak yang menyayangi pengantin, khususnya dari kerabat hula-hula. Jadi, bagi pengantin, pihak yang memberikan ulos adalah pihak hula-hula dan pihak perempuan yang secara sah sudah menjadi hula-hula melalui proses adat tadi. Ada ketentuan yang harus diikuti saat memberikan ulos, ketentuan ini harus di ikuti agar makna ulos serta makna pemberiannya tidak hilang.

Ulos utama yang harus diserahkan adalah ulos yang sudah memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing baik bagi pengantin maupun kepada kerabat pengantin laki-laki dengan mengacu kepada ketentuan berdasarkan *suhi ni ampang na opat*.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> *Suhi ni ampang na opat*/ empat sudut bakul yang sama berada pada pihak siwanita / hula-hula dan pihak laki-laki sebagai boru. Representasi dari *suhi ni ampang na opat* ini baik dari pihak perempuan dan pihak laki laki juga berfungsi sebagai saksi perkawinan adat yang diselenggarakan dan bertanggung-jawab secara moriil kepada perkawinan yang dipersaksikannya.

Ulos yang utama adalah:

1. Ulos passamot: diterima oleh orang tua pengantin laki-laki
  2. Ulos hela/menantu : diterima oleh kedua pengantin dan diserahkan langsung oleh orang tua pengantin perempuan
- Gambar 3.14 Ulos Hela: Orang tua pengantin perempuan sedang membarikanulos hela



Kemudian dilanjutkan dengan pemberian ulos sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam *suhi ni ampang na opat* yaitu:

1. *Pamarai*: kakak atau adik ayah pengantin pria
2. *Simandokkon*: kakak/adik dari pengantin pria
3. *Namboru*: saudara perempuan dari ayah pengantin pria
4. *Si hunti ampang*: kakak/adik perempuan dari pengantin pria.



Gambar 3.15 Ulos Suhi Ampang Na Opat: Masing-masing pihak dari suhi ampang na opat menerima ulos

Ini adalah ulos yang harus dan wajib diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Selain ulos yang sudah di sebut di atas, pihak perempuan juga wajib memberikan ulos ke pada *hula-hula* pihak laki-laki. Namun jumlahnya terkadang disesuaikan dengan permintaan pihak laki-laki pada saat *marhata sinamot*. Kerabat *hula-hula* pihak laki-laki yang berhak menerima ulos adalah:

1. *Hula-hula*
2. *Tulang*
3. *Bona Tulang*
4. *Tulang Rorobot*

Di luar yang telah disebutkan tadi, jumlah ulos bisa bertambah, namun tetap mengacu kepada kesepakatan pada saat *mahata sinamot*. Di beberapa kota besar seperti Kota Medan, kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan, khususnya kerabat dari *hula-hula* juga akan *mangulosi* kedua pengantin dengan sebutan ulos *holong/kasih sayang*.

Jumlah ulos yang disampaikan bisa mencapai ratusan lembar, sesuai dengan banyaknya jumlah undangan. Tidak ada aturan yang melarang kerabat memberikan ulos *holong*, sepanjang

si pemberi ulos adalah termasuk pihak dari *hula-hula* pengantin dan juga perkumpulan marga/punguan. Akhir-akhir ini, pemberian ulos *holong* menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan orang Batak. Ada yang menyebutkan bahwa pemberian ulos *holong* ini sudah mengarah kepada hal yang mubazir dan tanpa makna. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada akhirnya ulos tersebut akan dijual oleh pengantin ke pasar dengan harga murah karena akan mubazir dan terlalu banyak sehingga tidak muat di lemari. Hanya ulos-ulos penting yang akan tetap di simpan.

Setelah proses pemberian ulos selesai dilakukan, maka kedua belah pihak beserta teman sekampung/*dongan* *sahutaakan* berkumpul kembali saling berhadapan untuk saling mengucapkan terimakasih atas suksesnya acara pesta tersebut (*marhata sigabegabe*). Setelah itu, ditutup oleh pihak gereja dengan doa penutup sebelum pulang ke rumah masing-masing.

### 3.6.17 *Paulak Une dan Maningkir Tangga*.

*Paulak une* dan *maningkir tangga* merupakan acara terakhir dalam prosesi adat perkawinan orang Batak. Saat ini, di kota-kota besar, acara *paulak une* dan *maningkir tangga* dilakukan di ujung acara unjuk. Ia biasanya dilakukan pada sore hari saat hendak pulang ke rumah masing-masing. Acara ini disebut dengan *ulaon sadari/kegiatan satu hari*, karena dilakukan hanya satu hari saja, bertepatan dengan acara adat perkawinan.

Sesuai dengan aturan adat sejak dahulu kala, khususnya di kampung, *paulak une* dan *maningkir tangga* dilakukan beberapa hari setelah acara adat perkawinan selesai dilaksanakan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan faktor-faktor kondisi sosial masyarakat Batak saat ini, acara tersebut dijadikan satu hari saja dengan tujuan efisiensi waktu dan biaya. *Paulak une* adalah proses pihak kerabat dekat laki-laki beserta istrinya melakukan kunjungan pertama ke rumah orang tua pengantin perempuan/*hula-hulanya* pihak laki-laki. Jika melihat tradisi lama yang asli, *paulak une* ini sebenarnya diartikan bahwa sang gadis yang baru dikawini adalah gadis yang suci dan belum pernah di

jamah orang atau lelaki lain.

Secara etimologis kata "une" bermakna baik/bagus/suci. Oleh karena itu, kedatangan pihak kerabat laki-laki ke rumah pihak perempuan adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan, dan ucapan terimakasih kepada orang tua si perempuan bahwa anak gadis mereka ternyata masih "une" atau suci hingga menikah. Selain itu, dalam kepercayaan orang Batak dahulu, "une" itu juga dianggap sebagai satu jimat yang diberikan oleh ayah si perempuan untuk menjaganya dari pemerkosa atau tindakan-tindakan jahat lainnya.

Jika dalam acara *paulak une* kerabat pihak laki-laki dan pengantin perempuan yang datang ke rumah orang tua perempuan/*hula-hula*, maka dalam acara *maningkir tangga* adalah sebaliknya. *Hula-hula*/orang tua perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki untuk memastikan bahwa putri mereka hidup dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada kekurangan suatu apa pun. Namun biasanya sebelum *maningkir tangga*, terlebih dahulu pengantin laki-laki/anak *dipajae* atau dipisahkan dari rumah utama keluarga. Artinya mereka tinggal di rumah sendiri dan memulai hidup secara sendiri. Untuk memastikan bahwa putrinya dalam keadaan baik-baik saja dengan suaminya maka keluarga pihak perempuan/*hula-hula* perlu berkunjung ke rumah mereka.

### 3.7 Suhi Ni Ampang Na Opat

3.8 Secara harfiah, *suhi ni ampang na opat* berarti ke empat sudut ampang. *Ampang* adalah sejenis bakul terbuat dari rotan yang bagian bawahnya memiliki sudut sebanyak empat buah. Dahulu kala ampang merupakan perkakas rumah tangga yang memiliki multi fungsi, khususnya



sebagai alat untuk menaruh/menyimpan benda-benda berharga. Penggunaan *ampang* dalam pesta perkawinan biasanya akan terlihat pada saat acara marsibuhabuhai, di mana pihak *boru*, *namboru* atau adik atau kakak perempuan dari pengantin akan menjunjung *ampang* tersebut pada saat mendatangi rumah pihak perempuan.

Gambar 3.16 *Ampang*: Sejenis bakul terbuat dari rotan yang berisi nasi putih, daun jabi-jabi, lauk pauk dan ditutup dengan ulos

*Ampang* yang di junjung oleh kaum perempuan dari pihak keluarga laki-laki biasanya berisi nasi putih yang hangat dengan makna dan melambangkan kasih yang hangat, dedaunan/daun jabi-jabi sebagai lambang damai, ulos sebagai lambang suka cita dan lauk pauk yang melambangkan harapan.

Gambar 3.17 *Si Hunti Ampang*: *Si Hunti ampang*/penjunjung *ampang* adalah pihak *boru* dari keluarga pengantin, bisa adik atau kakak perempuan atau bisa juga *namboru*

Dalam pesta perkawinan Batak saat ini, *suhi ni ampang na opat* merupakan simbol dari empat pihak yang bertanggung jawab terhadap proses perkawinan sebagai saksi-saksi. Mereka dianggap sebagai orang yang penting karena mereka bertanggung jawab secara moril terhadap kedua pengantin dalam menjaga keutuhan kekerabatan antara kedua keluarga dengan memastikan semua proses aturan adat sudah dilaksanakan secara benar sehingga tidak akan muncul permasalahan dikemudian hari. Karena jika sebelum acara adat/unjuk masih terdapat masalah, maka proses perkawinan tidak bisa dilanjutkan sampai masalah tersebut diselesaikan.

Kerabat/keluarga pihak laki-laki maupun pihak kerabat/keluarga perempuan memiliki suhi ni ampang na opat tersendiri. Suhi ni ampang na opat pada pihak perempuan adalah :

1. *Sijalo Bara*: diperankan oleh abang atau adik dari ayah pengantin perempuan dan menjadi orang yang berhak menerima upah saksi.
2. *Simolohon*: diperankan oleh saudara laki-laki pengantin perempuan yang sudah berkeluarga dan menjadi orang yang berhak menerima upah saksi.
3. *Pariban*: diperankan oleh kakak dari pengantin perempuan yang sudah berkeluarga
4. *Tulang*: diperankan oleh saudara laki-laki dari ibu pengantin perempuan.

*Suhi ni ampang na opat* pada pihak laki-laki adalah:

1. *Pansamot*: diperankan oleh orang tua pihak laki-laki dan berhak untuk menerima ulos *pansamot*.
2. *Pamarai*: diperankan oleh abang atau adik dari ayah silaki-laki yang menikah dan berhak untuk menerima atas ulos *pamarai*.
3. *Simandokkon*: diperankan oleh abang dari laki-laki yang dinikahkan dan berhak untuk menerima atas ulos *simandokkon*.
4. *Si-hutti Ampang*: diperankan oleh kakak perempuan atau "ito" ataupun "namboru" dari silaki-laki yang menikah dan berhak menerima ulos si- *Hutti Ampang* .

Secara filosofis, pemahaman suhi ni ampang na opat sebenarnya sangat luas dan dalam maknanya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama ke tanah Batak, terjadi pergeseran makna dan filosofis *suhi ni ampang na opat* di kalangan suku Batak, khususnya dalam masyarakat Batak modern dan sudah memiliki agama. Mungkin satu-satunya kelompok dalam suku Batak yang masih teguh memegang makna

filosofi *suhi ni ampang na opat* adalah penganut agama Batak, yaitu Parmalim. Hal ini terlihat dari pemahaman dan penerapan apa yang disebut dengan *suhi ni ampang na opat* pada Agama Malim hingga saat ini.

Monang Naipospos tokoh agama Malim:

“Ianggo ompunta najolo sai dilului do hahotan ni harajaonna na “marsuhi ni ampang na opat”. I do ojahan ni saluhut adat dohot uhum ni halak Batak. Ojahan i ma nidokna Tona, Poda, Patik dohot Uhum. Angka i do sabor na so jadi langkaan jala ndang jadi suruhon. Naung marpangoloion tu Mulajadi Nabolon do molo dung hot nasida disi.

Dua bagian pandohotan ni suhi ni ampang na opat i, jala tong do opat, ima; Pandohotan parjolo ima; Parbinotoan, Haporseaon, Pangoloion dohot Parulan. Na opat on tarrimpun gabe sada ima Habonoron. Pandohotan paduahon ima; Haserepon, Habengeton, Hapantunon dohot Hahormaton. Na opat on tarrimpun gabe sada ima Hadaulaton. I ma suhi ni Harajaon ni Mulajadi Nabolon pinahot ni halak Batak najolo di harajaonna. Dilapati do i dibagasn sada hata; disi hita hundul disi Ompunta Martua Debata. Disi ojak harajaonna, disi ma ojak (singa ni) harajaon ni Mulajadi Nabolon”<sup>41</sup>

Menurut Monang Naipospos, *suhi ni ampang na opat* erat kaitannya dengan pondasi adat dan hukum orang Batak dahulu. Pondasi yang dimaksud adalah, *tona/pesan*, *poda/nasehat*, *patik/peraturan* dan *uhum/hukum*. Sehingga jika para leluhur orang Batak dahulu sudah menjalankan *suhi ni ampang na opat* berarti mereka sudah sejalan dengan *Mulajadi Nabolon* sebagai Tuhan pencipta.

Ada dua bagian penting yang termasuk dalam *suhi*

---

<sup>41</sup> Monang Naipospos, <https://tanobatak.wordpress.com/2007/11/16/suhi-ni-ampang-naopat/>

*niampang na opat*: pertama, *parbinotoan*/pengetahuan, *haporseaon* kepercayaan, *pangoloion* ketaatan, *parulan*/tindakan yang kemudian dihimpun menjadi *habonaron*/kebenaran. Kedua adalah *haserepon*/kerendahan hati, *habengeton*/ketabahan atau ketekunan, *hapantunon*/kesopanan dan *hahormaton*/kehormatan yang kemudian dihimpun menjadi *hadaulaton*/kedaulatan. Inilah yang menjadi landasan kerajaan *Mulajadi Nabolon* yang di letakkan dalam kerajaan orang Batak zaman dahulu sehingga ada keyakinan dimana orang Batak berdiam disitu jugalah *Mulajadi Nabolon* berdiam.

Bagi agama Malim, *suhi ni ampang na opat* diadopsi menjadi simbol falsafah dengan komponennya adalah: *somba*/hormat *marhulal-hula*, *manat*/hati-hati mardongan tubu, *elek*/bersikap membujuk *marboru* dan pantun/sopan *mar-raja*. Perbedaan antara Dalihan Na Tolu dengan *suhi ni ampang na opat* adalah terletak pada komponen yang ke empat yaitu keharusan menghormati dalam bentuk kesopanan dan kepatuhan terhadap raja.

Jika Dalihan Na Tolu memfungsikan tiga komponen penting ditambah dengan satu komponen *sihal-sihal* sebagai pelengkap yang sifatnya imperatif, maka dalam *suhi ni ampang na opat* fungsi komponen sopan atau hormat terhadap raja bukan sebagai pelengkap sementara, melainkan suatu komponen mutlak yang sifatnya penting dan tidak boleh ditiadakan. Kedudukan raja dalam *suhi ni ampang na opat* sama derajatnya dengan tiga komponen lainnya dalam Dalihan Na Tolu. Itulah sebabnya Raja harus tetap diikuti sertakan dalam aktivitas apapun dalam masyarakat, mulai dari musyawarah dan pelaksanaan adat perkawinan dan acara adat lainnya, dengan status yang sama dengan komponen lainnya di dalam Dalihan Na Tolu<sup>42</sup> (Ibrahim

<sup>42</sup>Agama Malim meyakini bahwa pada masa Sisingamangaraja I sampai ke XII falsafah *suhi-ni-ampang-naopat* lah yang diamalkan masyarakat, bukan Dalihan Na Tolu secara keseluruhan. Tetapi setelah Belanda datang ke tanah Batak, mereka berusaha agar komponen hormat *mar-raja* dihapuskan untuk

Gultom, *Agama Malim Di Tanah Batak*, 2010).

Pendapat yang berbeda di utarakan oleh Mgr. Dr. Anicetus B. Sinaga OFM Cap dengan mengatakan bahwa *suhi ni ampang na opat* adalah suatu konsep mitologis terkait dengan keyakinan orang Batak pada zaman dahulu kala. Adapun Dalihan Na Tolu adalah suatu sifat transendental kepada dewa-dewa seperti Batara Guru sebagai fungsi kebijakan, Debatasori Sohaliapan sebagai kesucian dan Balabulan sebagai kekuatan. Sementara *suhi ni ampang naopat* diartikan sebagai peta dunia dengan empat sudut/mata angin (pemerintahan di dunia). Dengan demikian, Dalihan Na Tolu merupakan konsep *theologis*, *suhi ni ampang na opat* sebagai konsep *kosmologis* dan juga sebagai komponen sihal-sihal sehingga sering disebut dengan Dalihan Na Tolu Paopat Sihal-sihal. Dan *sihal-sihal* masuk juga kuasa pemerintahan di tempat.

Mengacu pada konsep *suhi ampang na opat* sebagai konsep kosmologis, *makasuhi ni ampang na opat* juga merupakan implementasi dari empat penjuror mata angin. Kemudian ditambah empat sudut lagi sehingga menjadi delapan penjuror mata angin (desa na ualu). Melihat pendapat di atas, maka bisa dikatakan apa yang dipahami oleh orang Batak sekarang ini terhadap konsep *suhi ni ampang na opat* sangat jauh dari makna sesungguhnya. Hal ini bisa dimaklumi karena implementasi dari falsafah *suhi ni ampang na opat* hanya bisa dilihat pada saat acara perkawinan orang Batak dalam konteks yang sangat terbatas. Ditambah lagi dengan kondisi kontekstual orang Batak secara

---

memutuskan rantai hubungan rakyat dengan masyarakat secara politis. Peranan raja yang selama ini memimpin rakyat digantikan dengan pejabat lain yang diangkat oleh Belanda sebagai strategi untuk menghilangkan pengaruh raja yang kharismatik sekaligus pemimpin spritual segera punah dari masyarakat Batak. Belanda berhasil memperdaya masyarakat dengan menghilangkan falsafah *suhi-ni-ampang-naopat* dan hanya menggunakan falsafah Dalihan Na Tolu dengan maksud menghilangkan pengaruh dan peran raja sehingga Belanda gampang mengontrol dan mengendalikan masyarakat.

mayoritas beragama Kristen yang tidak mengenal konsep *Mula Jadi Na Bolon* sebagai dogma agama walaupun pemahamannya adalah sama sebagai Maha Pencipta. Selain itu masyarakat batak modern juga tidak lagi mengenal sistim pemerintahan yang di perintah oleh seorang raja seperti pada masa lalu.

Konsep dan kata raja bagi suku Batak bukanlah seperti konsep raja yang menguasai suatu wilayah dan memungut pajak atas wilayahnya itu. Raja bagi suku Batak bisa dilihat dari dua sudut pandang, bisa sebagai kata benda dan bisa pula sebagai kata sifat. Kata "raja" sebagai kata sifat dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki perilaku seperti raja, yaitu "*parbahul-bahul na bolon* (Orang yang berbakul besar/lapang dada), *paramak so balunon* (tikar yang selalu terbentang/selalu terbuka menerima siapa saja), *parsangkalan so mahiang* (telenannya selalu basa/selalu menyuguhkan makanan bagi tamu), *partataring na so ra minttop* (api tungku yang tidak pernah padam/selalu memasak makanan bagi siapa saja yang bertamu), *si gohi na longa, si horus na suksuk* (memenuhi yang kurang, mengurangi yang berlebihan), " Sifat-sifat seperti inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk memenuhi syarat sebagai raja bagi suku Batak.<sup>43</sup>

Bagi agama Malim, *suhi ni ampang na opat* tidak terpisah dengan Dalihan Na Tolu, namun terintegrasi secara utuh. Dalihan Na Tolu sebagai pengatur hubungan antar sesama manusia dan *suhi ni ampang na opat* sebagai hubungan antara manusia dengan pemerintahan di bumi yang berdasarkan/berbentuk dan merupakan representasi kerajaan Mula Jadi Na Bolon.

**Parsinabung**  
Di setiap acara adat Batak, pasti selalu hadir protokol yang memandu acara adat tersebut. Tanpa adanya protokol acara, mungkin sebuah acara akan sulit dilaksanakan sehingga keberadaannya bersifat mutlak. Sama dengan acara-acara umum di manapun, keberadaan protokol (MC/ Master of Ceremony) bisa

<sup>43</sup> wawancara dengan Manguji Nababan

membuat sebuah acara tersebut terasa hidup atau terasa kaku. Ini tergantung dari kepiawaian dan kemahiran seseorang untuk memandu sebuah acara.



Gambar 3.18 Parsinabung: Parsinabung sedang memandu acara adat

Dalam acara adat Batak, protokol disebut sebagai *parsinabung*, *parsaut* atau *raja parhata*. Kata *raja* yang dimaksud bukanlah sebagai penguasa tertinggi pada sebuah kerajaan, melainkan sebuah kedudukan dalam adat istiadat yang setara dengan pemuka karena dianggap memiliki keistimewaan dan kepandaian mengendalikan jalannya sebuah upacara adat disamping pengetahuan hukum dan adat Batak.

Selain menjadi protokol, *parsinabung* menjadi juru bicara kelompok kerabat yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama mulai dari lingkaran terdekat dari pemilik hajatan hingga ke tingkat paling atas kelompok marga dalam kelompok *dongan tubu* atau satu marga. *Parsinabung* juga menjadi juru bicara tunggal atas nama satu kekerabatan sehingga *parsinabung* menempati posisi yang penting dan krusial. Di lihat dari penting dan krusialnya posisi seorang *parsinabung*, maka proses pemilihannya juga memiliki beberapa kriteria yang harus di pertimbangkan secara

masak-masak. Kriteria yang harus dimiliki diantaranya:

1. Menguasai dan memahami bahasa, adat dan hukum masyarakat Batak Toba. Ini menjadi satu hal yang mutlak dan penting untuk menjadi *parsinabung*. Bagaimana seseorang bisa berbicara soal adat dan hukum kalau seseorang tidak memahami hal tersebut. Tentu saja ini harus menjadi pertimbangan utama disamping pertimbangan-pertimbangan yang lainnya
2. Seseorang yang sudah *gabe*/memiliki keturunan.
3. Sudah *manggarar* adat. Maksudnya seorang *parsinabung* adalah orang yang sudah menikah melalui proses adat.
4. Seorang yang memiliki sifat sejuk. Mampu menjadi orang yang mengayomi dan memiliki karakter lemah lembut serta membujuk / manglelek namun tegas.
5. Memiliki sifat kehati-hatian, karena *parsinabung* biasanya diambil dari *dongan sabutuha*, maka sudah seharusnya selalu hati-hati/manat dalam bertugas sesuai dengan prinsip Dalihan Na Tolu, manat mardongan tubu/harus selalu hati-hati kepada teman semarga.
6. Memiliki kestabilan emosi yang baik. Seorang yang bertempramen keras sulit menjadi *parsinabung* karena posisi tersebut sangat rentan terhadap perselisihan dan kesalahfahaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah acara atau percakapan
7. Memiliki kemampuan diplomasi yang baik, karena *parsinabung* menjadi pusat pembicaraan dari sebuah acara adat, secara otomatis akan menjadi pusat perhatian. Kemampuan berdiplomasi menjadi penting agar seorang *parsinabung* mampu mengakomodir segala kebutuhan dan keinginan semua pihak tanpa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.
8. Demokratis. *Parsinabung* dituntut untuk bisa memberikan ruang partisipasi keterlibatan semua pihak yang berbicara. Tidak boleh otoriter dan mengedepankan kemauan dan

pengetahuan diri sendiri.

Melihat banyak dan beratnya kriteria menjadi seorang *parsinabung*, maka tidak semua orang bisa duduk pada posisi tersebut. Bahkan ada keyakinan bagi orang Batak, bahwa menjadi seorang *parsinabung* itu merupakan bakat yang sudah ada dan tumbuh dalam pribadi seseorang. Banyak orang Batak yang memiliki kriteria yang disebutkan di atas. Namun belum tentu bisa menduduki posisi sebagai seorang *parsinabung*.

### 3.9 Dalihan Na Tolu Dalam Upacara Kematian Orang Batak

Secara umum manusia memahami bahwa kematian adalah saat dimana manusia itu berhenti bernafas dan bergerak, berhenti dari segala aktivitas kehidupan normal karena tubuh sudah tidak lagi berfungsi secara biologis. Dari tinjauan biologis ada dua definisi kematian, yaitu kematian secara klinis dan kematian secara biologis. Seseorang dinyatakan mati klinis apabila pada saat itu tidak ditemukan lagi adanya aktivitas pernafasan dan denyut jantung yang berarti sistem pernafasan dan sistem peredaran darah telah terhenti. Pada saat seperti ini masih ada potensi bagi sistem tubuh untuk berfungsi kembali. Masih ada kesempatan sekitar 4-6 menit sebelum kerusakan otak mulai terjadi.

Bila masa mati klinis sudah terlewati dan fungsi tubuh tidak kembali lagi maka keadaannya akan meningkat menjadi mati biologis. Mati biologis berarti kerusakan otak secara permanen akibat terganggu dan terhenti pasokan oksigen dan zat makanan ke sel-sel otak akibat jantung berhenti berfungsi. Otak merupakan pusat pengatur kegiatan seluruh tubuh manusia yang bila rusak tentu akan berakibat pada sistem organ tubuh lainnya. Dalam tahap ini, tubuh manusia sudah benar-benar mati dan berhenti bekerja secara total. Kematian tidak hanya berlaku pada manusia saja namun berlaku juga bagi semua makhluk di dunia ini. Setelah tubuh mati, maka akan terjadi pembusukan dan lama-kelamaan akan hilang dan musnah menjadi mikroorganisme yang

lain.

### 3.10 Arti Kematian Bagi Suku Batak

Bagi suku Batak, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, namun justru awal dari kehidupan baru di tempat yang lain (surga). Dalam keyakinan suku Batak, orang yang mati adalah ketika tubuh dan rohnya (*tondi*) berpisah. Saat ini ada dua pemahaman yang berbeda terkait dengan kematian bagi orang Batak, yaitu pemahaman sebelum dan sesudah masuknya agama import<sup>44</sup> ke tanah Batak khususnya di wilayah Tapanuli Utara. Pemahaman kematian sebelum masuknya agama import ke suku Batak adalah apabila roh (*tondi*) terpisah dari badan dan kemudian badan disebut dengan *bangke* (jenazah) sedangkan *tondi* itu akan kembali kepada sang pemiliknya yaitu Mula Jadi Na Bolon (Tuhan Yang Maha Esa).

Berdasarkan kepercayaan kuno suku Batak, alam ini terbagi atas tiga tingkatan dunia (*banua*) yaitu *banua ginjang* (dunia atas), *banua tonga* (dunia tengah) dan *banua toru* (dunia bawah). *Banua ginjang* (atas) adalah wilayah kemuliaan Mula Jadi Na Bolon yang di huni oleh penghuni *banua ginjang* dan *tondi* orang-orang suci. *Banua tonga* (tengah) adalah alam raya yang disebut sebagai alam fana yang diciptakan oleh Mula Jadi Na Bolon sebagai tempat hunian makhluk ciptaannya dengan kehidupan yang fana dengan sebutan *portibi namanggilas*. Sedangkan alam yang terakhir disebut sebagai *banua toru* (bawah) merupakan alam bawah yang dipenuhi oleh penderitaan dan siksaan yang merupakan tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat. Di gambarkan sebagai tempat yang bernyala-nyala dengan api yang tidak pernah padam dengan sebutan api narokko.

<sup>44</sup>Disebut import karena agama ini bukanlah agama asli suku Batak. Agama import yang dimaksud adalah agama Kristen, Katolik yang masuk ke tanah Batak pada masa kolonialisme Belanda melalui para missionaris seperti IL Nommensen. Sedangkan agama Islam hanya sampai ke wilayah Tapanuli Tengah melalui Sumatera Barat karena lebih dekat. Itulah sebabnya wilayah Tapanuli Utara didominasi Kristen dan wilayah Tapanuli Tengah didominasi agama Islam.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, dapat di katakan bahwa alam telah dibagi menjadi alam spritual dan alam fana (material). Alam spritual merupakan tempat bagi roh-roh orang suci maupun roh orang yang berdosa, sedangkan alam material adalah dunia fana yang ditempati oleh manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Dalam kepercayaan kuno tersebut juga secara tegas diyakini bahwa alam spritual dan alam fana memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Inilah sebabnya orang Batak kuno selalu melakukan upacara atau ritual kematian bagi orang yang meninggal dunia, suatu ritual melepaskan roh dari alam fama menuju alam spritual.

Kepercayaan inilah yang hidup pada masyarakat Toba pada masa itu, yaitu masa sebelum agama masuk. Sebenarnya prilaku dan kepercayaan tersebut masih hidup dalam bentuk adat atau budaya sampai sekarang<sup>45</sup>. Setelah agama masuk ke tanah Batak, terjadi banyak perubahan signifikan terhadap kepercayaan orang Batak secara umum. Meski agama baru sudah masuk dalam kehidupan orang Batak sehari-hari, namun disatu sisi pelaksanaan ritual-ritual yang berkenaan dengan adat istiadat masih tetap hidup dan dilaksanakan oleh orang Batak hingga saat ini. Sedari awal misi Zending yang marak pada masa kolonial Belanda telah memunculkan pertentangan yang tentu saja menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat diantara orang Batak yang masuk golongan pribumi dengan para missionaris yang berusaha mengkristenkan Batak pada masa itu<sup>46</sup>

Para missionaris berkeyakinan bahwa diri mereka menjadi wakil peradaban yang begitu jauh lebih unggul daripada budaya kafir masyarakat lokal yang dianggap tidak berbudaya dan

---

<sup>45</sup>DJ Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, CV Armada Medan 1992, hlm 430.

<sup>46</sup>Para missionaris kulit putih yang umumnya berkebangsaan Jerman masih dipengaruhi arus ideologi yang sedang berkembang di Eropa, yaitu rasisme dan nasionalisme, yang sering terwujud sebagai sikap chauvinisme dengan menekankan keunggulan bangsa Jerman. Sikap rasisme ini sangat kelihatan pada beberapa penginjil RMG seperti Hugo Hahn. (Uli Kozok 2010; 72)

primitif. Masyarakat di wilayah penginjilan dianggap tidak memiliki peradaban, sehingga perlu diperlakukan transfer budaya dan peradaban Eropa. Karena mereka menganggap penduduk pribumi adalah primitif, maka sebagian besar unsur budaya yang sudah ada harus di hilangkan dan menolak semua kebudayaan setempat. Namun dalam prakteknya, para missionaris, khususnya di daerah Batak melihat adanya beberapa unsur kebudayaan Batak yang perlu di lestarikan seperti aksara, bahasa, sastra lisan dan arsitektur.

Dalam pandangan misionaris sebagian besar budaya Batak dianggap tidak penting atau malah bertentangan dengan agama Kristen dan perlu di musnahkan. Penginjil Nommensen misalnya, melarang jemaatnya bermain musik tradisional (margondang), menari (manortor), bahkan sistim kekerabatan orang Batak yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu ingin dihilangkan dengan mengizinkan perkawinan antara sesama marga. Hal ini tentu saja mendapatkan tantangan dan perlawanan yang sangat keras dari masyarakat Batak, hingga akhirnya para penginjil berkompromi dalam beberapa hal, namun gondang dan tortor Batak tetap dilarang dan diganti dengan musik tiup asal Jerman.

Pada dasarnya, memang kegiatan masyarakat di dalam tatanan adat dan budayanya adalah benar-benar bagian dari hidup dan kehidupan orang Batak. Kegiatan keseharian dilakukan dengan tetap memikirkan dan berlandaskan kelayakan dalam kewajaran yang berpedoman pada adat dan kebiasaan masyarakatnya yang dilakukan sejak kehamilan seorang ibu hingga pada saat warga adat itu meninggal dunia. Kehidupan masyarakat Batak dipenuhi dengan berbagai jenis upacara adat, mulai dari masa dalam kandungan, kelahiran, penyapihan, perkawinan, penyakit, malapetaka, kematian dan lain-lain. Upacara-upacara di sepanjang lingkaran hidup manusia itu di dalam antropologi dikenal dengan istilah *life cycle rites*. Peralihan dari setiap tingkat hidup yang selalu ditandai dengan pelaksanaan

suatu upacara adat<sup>47</sup>.

Penyebaran agama Kristen yang demikian pesat pada akhirnya diterima oleh masyarakat Batak karena ada anggapan bahwa untuk mencapai hidup yang kekal orang Batak harus menganut Kristen dan meyakini Yesus sebagai juruselamat. Sedangkan untuk menata kehidupan sehari-hari diperlukan hukum atau sistim kemasyarakatan yang bersumber dari adat istiadat. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari orang Batak sangat sulit melepaskan dirinya dari pengaruh adat istiadat dan budaya mereka yang sesungguhnya bersumber dari kepercayaan lama, sementara di sisi lain tetap menjalankan keyakinan agamanya secara bersamaan.<sup>48</sup>

Keadaan ini melahirkan pandangan bahwa pelaksanaan adat Batak (ritual kematian, perkawinan, kelahiran, dan lain-lain, dengan bungkus religi dan agama (Kristen) merupakan sikap sinkritis masyarakat suku Batak. Di satu sisi melaksanakan adat yang dianggap sebagai okultisme, sementara di sisi lain melaksanakan agama pada saat yang bersamaan dalam satu ritual. Satu kaki di sisi gelap, satu lagi di sisi terang.<sup>49</sup> Ada usaha

---

<sup>47</sup>. Upacara-upacara adat ini sudah jelas pada awalnya didasarkan pada pemikiran dan kepercayaan bahwa masa peralihan tingkat kehidupan itu mengandung bahaya gaib. Upacara adat dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang terhindar dari bahaya atau bala. Malahan sebaliknya, mereka memperoleh berkat dan keselamatan. Inilah salah satu prinsip universal yang terdapat di balik pelaksanaan setiap upacara adat itu.

<sup>48</sup>. Gultom Rajamarpodang, *Op-Cit*, hlm 442.

<sup>49</sup>. Hingga kini orang Batak dikenal sebagai suku yang sangat ketat memelihara adat istiadat. Hampir semua sendi kehidupan orang Batak sulit untuk dipisahkan dengan adat. Sejak masa kandungan, kelahiran, perkawinan sampai kematian akan selalu bersinggungan dengan adat istiadat. Orang Batak lebih tersinggung jika dituduh sebagai orang yang *naso maradat (tidak beradat)* dibanding bila disebut tidak beriman, *ndang adong haporseaon (tidak memiliki kepercayaan/beriman)*. Sikap seperti ini menunjukkan adat sangat

mengintegrasikan adat istiadat dan budaya Batak dengan ajaran Kristen. khususnya di gereja yang berorientasi kesukuan seperti Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sebuah organisasi gereja kesukuan terbesar di Indonesia saat ini. Itulah sebabnya banyak upacara-upacara adat Batak yang sampai hari ini masih hidup dan dilaksanakan ditengah-tengah jemaat HKBP yang umumnya bersuku Batak tersebut.

Sikap akomodatif dan mentolerir upacara adat dalam kekristenan, khususnya Kristen Protestan yang di gawangi oleh Gereja HKBP merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir pengaruh Katolik yang lebih akomodatif dengan adat Batak. Perbedaan misi zending Katolik dengan Protestan adalah Protestan melarang banyak hal yang berhubungan dengan adat Batak. Sedangkan misi zending Katolik tidak melarangnya secara keras, bahkan menerima dan memasukkan sebagian unsur-unsur adat Batak ke dalam Gereja, misalnya dengan memasukkan simbol-simbol adat dalam liturgi, pakaian, ritus sakramental, seni, literatur, arsitektur, musik dan tarian<sup>50</sup>.

Bagi Gereja HKBP, ada banyak batasan dan kriteria ritual yang dianggap dekat dengan "pemujaan" yang terkait dengan kepercayaan lama. Untuk hal-hal yang sangat dekat dengan "pemujaan" maka ini secara mutlak dilarang dan tidak diperbolehkan. Seperti beberapa hal yang terkandung dalam kematian maupun ritual mangohal holi (menggali tulang belulang leluhur). Setiap jemaat yang melakukan ritual upacara kematian dan mangohal holi harus terlebih dahulu meminta izin dari gereja dan ritual tersebut akan diawasi secara ketat oleh pihak gereja.

Beberapa larangan yang di sebutkan tidak boleh dilakukan orang Batak, khususnya jemaat HKBP misalnya tidak boleh melibatkan alat-alat ritual seperti daun

dijunjung tinggi.

<sup>50</sup>Nainggolan Togar, *Batak Toba, Sejarah dan Transformasi Religi*, Bina Media Perintis, 2014, hlm.197

(*napuran/demban*). Tidak boleh membungkus tulang-belulang dengan ulos dan tidak boleh ditangisi oleh sanak keluarga. Tulang-belulang yang baru digali di masukkan ke dalam peti kayu kecil dan tidak boleh diinapkan/bermalam di rumah.

Upacara kematian yang tadinya dianggap dekat dengan keyakinan akan tondi akan kembali ke pemiliknya Mula Jadi Na Bolon kini berubah dalam konteks menjadi pemahaman orang Batak bahwa kematian adalah masa penantian akan datangnya penghakiman oleh Yesus Kristus sebelum akhirnya sang individu akan tinggal bersama Tuhan di "*paradiso*". Sesuai dengan keyakinan/iman kekristenan yang menyatakan bahwa keselamatan hidup yang kekal hanya datang kalau meyakini Yesus Kristus sebagai juruselamat.

Saat ini hampir setiap upacara adat Batak bisa berjalan secara bersamaan dan dalam kedudukan yang hampir sejajar dengan ketentuan upacara adat tersebut dibuka dan ditutup dengan upacara agama. Etika dalam Dalihan Na Tolu dengan etika agama Kristen saling melengkapi menjadi ciri khas masyarakat Batak Toba dalam kehidupan mereka sehari-hari dimanapun mereka berada dan tinggal<sup>51</sup>.

### 3.11 Jenis-Jenis Kematian Suku Batak

Ada beberapa jenis kematian yang dipercayai dan diyakini oleh suku Batak. Setiap jenis kematian memiliki tatacara dan tingkatan pelaksanaan upacara kematian yang berbeda-beda. Pembedaannya bisa berdasarkan usia, tingkat kedudukan dalam adat atau kekerabatan berdasarkan falsafah Dalihan Na Tolu.

#### 3.10.1 Tilahaon/Mate Poso-poso

*Tilahaon* adalah meninggalnya seorang anak yang masih dikategorikan sebagai bayi dan belum dibaptis (Kristen) atau *martututuaek* (adat lama/Parmalim). Dalam agama Kristen, bayi yang meninggal sebelum dibaptis harus terlebih dahulu dibaptis oleh pemukan agama agar jiwanya tidak terhalang masuk ke sorga. Kondisi ini disebut sebagai *tardidi nahinippu*. Dalam

<sup>51</sup>DJ Gultom Rajamarpodang, *Op. Cit.*, hlm.443

kepercayaan lama orang Batak, seorang bayi yang belum dibawa ke mata air untuk melakukan ritual *martututuak*, maka si bayi tidak akan terhubung dengan penghuni *Banua Ginjang* (dunia atas).

Untuk menghindari terjadinya hal ini, maka orang tua diberi wewenang untuk melaksanakan ritual tersebut. Kepercayaan lama meyakini bahwa bagian-bagian tubuh bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi dapat dipergunakan sebagai bahan praktek ilmu hitam. Oleh sebab itu, kuburan si bayi harus dijaga selama tujuh hari tujuh malam agar tubuh si bayi tidak di curi sebelum tubuhnya membusuk. Bagi anak-anak yang meninggal dalam status tilahaon pelaksanaan prosesi adat kematiannya tidak terlalu rumit dan tidak melibatkan semua unsur yang ada dalam Dalihan Na Tolu. Jenazah hanya diberikan kain ulos sebagai penutup yang diberikan oleh orang tuannya.

### 3.10.2 Mata Dakdanan (Mati Usia Anak-anak)

*Mate dakdanan* merupakan kematian yang terjadi pada seseorang pada saat berusia muda atau anak-anak. Kategorinya bisa antara usia 1 (satu) sampai 13 tahun. Untuk kematian jenis ini, prosesi adatnya juga tidak terlalu rumit dan banyak. Biasanya hanya merupakan acara kegamaan. Prosesi penguburannya juga tidak berbeda dengan kematian yang lainnya. Hanya prosesi adatnya saja yang dibedakan yaitu dengan hanya memberikan (menutupi jenazah) dengan ulos yang di berikan oleh Tulang (paman/saudara laki-laki dari ibu mendiang)

### 3.10.3 Mate Bulung (Mati Usia Remaja)

*Mate bulung* merupakan kematian seseorang pada saat berusia remaja dan menjelang dewasa. Biasanya antara usia 10 - 17 tahun. Prosesi upacara kematiannya hampir sama dengan kematian pada anak-anak dan belum dilaksanakan prosesi adat kematian secara lengkap. Jenazah hanya ditutupi dengan kain ulos yang diberikan oleh Tulang (paman/saudara laki-laki dari ibu mendiang)

### 3.10.4 Mate Ponggol

*Mate ponggol* (mati patah) diartikan sebagai mati pada saat berusia dewasa namun belum menikah atau berkeluarga sama sekali. Pelaksanaan upacara kematiannya tidak jauh beda dengan kematian pada anak-anak maupun dewasa. Jenazahnya hanya ditutupi ulos yang diberikan oleh Tulang. Untuk kematian jenis ini, tidak ada batasan usia bagi sang mendiang. Sepanjang tidak menikah maka proses adat tidak akan dijalankan secara sempurna selayaknya bagi orang yang sudah berkeluarga dan menikah. Karena pada fase seperti ini sang mendiang dianggap belum membayar adat, jadi tidak ada ketentuan adat yang diberlakukan padanya, meskipun sang mendiang sudah berusia tua bahkan sudah uzur.

### 3.10.5 Mate Makkar

Jenis kematian lain yang di kenal dalam adat Batak lainnya adalah kematian bagi orang yang sudah menikah atau berkeluarga. Upacara kematian pada fase ini sangat jauh berbeda dengan orang yang belum menikah. Ada beberapa perbedaan tertentu yang di lakukan pada setiap upacara kematian berdasarkan jenis kematiannya yaitu yang di sebut dengan "*mate makkar*". *Mate makkar* bisa juga dikategorikan sebagai meninggalnya seseorang yang mempunyai anak tetapi anaknya itu belum berumah tangga, atau anaknya sudah berumah tangga namun belum memiliki cucu.

*Mate makkar* dipilah lagi menjadi beberapa jenis kematian berdasarkan ada tidaknya keturunan dari mendiang yang meninggal yaitu:

1. *Mabalu jongjong*: yaitu kematian seorang suami atau istri saat belum memiliki keturunan/anak sama sekali.
2. *Matoppas Tataring*: secara harfiah diartikan sebagai "tungku yang runtuh" adalah kematian seorang istri bagi yang sudah memiliki keturunan/anak
3. *Matipul Ulu*: secara harfiah diartikan sebagaim "putus

- kepala" adalah kematian seorang suami bagi yang sudah memiliki keturunan/anak
4. *Mate Pumu*: adalah kematian seorang suami atau istri yang memiliki anak, namun hanya perempuan. Karena pada suku Batak penerus marga adalah laki-laki, maka jika hanya memiliki anak perempuan otomatis garis keturunannya juga akan berhenti.
  5. *Mate Purpur*: adalah kematian pada suami atau istri yang belum memiliki keturunan samasekali baik perempuan maupun laki-laki.

Untuk kematian jenis ini, upacara adat sudah berjalan sebagaimana mestinya menurut kedudukan masing-masing dalam Dalihan Na Tolu. Dalam prosesi adatnya, biasanya semua unsur yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu dalam sistem kekerabatan keluarga inti akan memberikan kata nasehat (*hata togar-togar*) yang disampaikan kepada keluarga yang di tinggalkan oleh mendiang. Namun tidak sampai pada tingkat upacara maralamanan atau membawa menempatkan jenazah ke halaman rumah, melainkan cukup di dalam rumah saja.

Biasanya pihak mertua dan tulang sudah menyematkan ulos yang disebut dengan ulos saput dan ulos tujung<sup>52</sup>. Pemberian ulos ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bila yang meninggal adalah istri, maka yang menyematkan ulos tujung adalah Tulang dari suami, sedangkan yang menyematkan ulos saput adalah pihak *parboru* (pihak istri).
2. Bila yang meninggal adalah suami, maka pihak *boru* lah yang menyematkan ulos tujung dan yang menyematkan

<sup>52</sup> Ulos saput adalah ulos yang disematkan pada jenazah suami atau istri yang meninggal dengan pengertian bahwa ulos tersebut akan dipakai sebagai selimut badan di alam baka. Sedangkan ulos tujung adalah ulos yang disematkan diatas kepala sebagai penutup (tujung) bagi suami atau istri yang kematian pasanganya dengan sebutan "na mabalu" (janda). Jenis ulos yang di berikan biasanya adalah ulos jenis si bolang yang berwarna biru gelap.

- ulos sapat adalah Tulang dari suami (yang meninggal)
3. Bila seorang laki-laki menjadi duda (kematian istri), maka yang menyematkan ulos tujung adalah mertuannya, dan yang menyematkan ulos sapat adalah Tulang dari orang yang meninggal<sup>53</sup>

Pada saat pemberian ulos sapat dari Tulang, kata-kata umum yang dipakai pada saat penyampaian ulos tujung dan ulos sapat adalah seperti contoh dibawah ini:

*"Dison bere, hupasahat hami dope sada ulos, songon sapat ni dagingmu, ulos parpudi laho manopot sambulomu. Songon tanda do on na dohot do hami mar habot ni roha di halalaom. Pabulus roham, topot ma ingananmu rap dohot Tuhanta ma patulus pardalanamu".*

*"Bere, disini kami sampaikan satu ulos, sebagai penutup dagingmu, ulos terahir yang kami sampaikan saat kau pergi menuju tanah kelahiranmu. Ini sebagai satu tanda bahwa kami juga turut berduka atas kepergianmu. Ikhlaslah hatimu, pergi lah ke tempatmu bersama Tuhan yang meluluskan perjalananmu."*

Kemudian pihak *Hula-hula* memberikan ulos tujung:

*Sadaron (ito, hela) pasahaton nami do tu ho ulos tujung. Beha bahenon, nunga songon i huroa bagianmu, marbahir siubeonmu, sambor nipin mabalu ho. Alani i unduk ma ma panailim marnida halak, partoru ma dirim marningot Tuhan. Songon ni dok ni umpasa ma dohonon nami" Hotang binebe-bebe, hotang pinulos-pulos, Unang iba mandele, ai godang do tudos-tudos.*

Hari ini (ito/hela) kami menyematkan ulos tudung ini

---

<sup>53</sup>T.M Sihombing, Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat CV Tulus Jaya hlm 215

kepadamu. Apakah yang mau kita perbuat (itu/hela) mungkin sudah beginilah nasibmu. Nasib sial lah mimpimu menjadi janda. Kalau begitu tunduklah kepadamu melihat orang. Rendahkanlah dirimu mengingat Tuhanmu. Seperti umpasalah kami sampaikan. Hotang binebe-bebe, hotang pinulos-pulos, janganlah kita merajuk, karena banyak persamaan-persamaan lainnya (maksudnya banyak kasus atau kesedihan yang dialami orang lain dan dia tidak sendiri dalam hal ini).

### 3.10.6 Mate Hatungganeon

*Mate hatungganeon* adalah meninggal pada saat sudah memiliki anak dan anak tersebut ada yang sudah kawin, namun, belum memiliki cucu.

### 3.10.7 Sari Matua

Dari beberapa jenis kematian yang telah di sampaikan di atas, ada beberapa jenis kematian lainnya yang dianggap sebagai kematian dengan tingkatan yang lebih baik dan lebih sempurna, yaitu kematian *sari matua* dan *saur matua*. Dianggap lebih baik dan lebih sempurna karena yang si orang yang meninggal dengan keadaan sudah berketurunan, baik keturunan laki-laki maupun perempuan.

*Sari matua* adalah orang yang meninggal dunia telah beranak dan bercucu. Namun, ada diantara anak-anaknya yang belum kawin atau menikah. Artinya masih ada kewajiban adat yang harus dilakukan sebelum meninggal. Kata sari berarti masih ada anak yang berada dalam tanggungan dan belum kawin. Proses pelaksanaan upacara kematiannya sudah dalam tahap pelaksanaan adat yang lengkap berdasarkan Dalihan Na Toludan juga sudah melibatkan unsur gondang dan musik didalamnya. Dalam proses pelaksanaan adat, urutan pemanggilan dan posisi dalam Dalihan Na Tolu mulai dari Tulang atau hula-hula ke tingkatan yang lebih tinggi. Biasanya pada tingkatan marga Tulang dari nenek (marga dari saudara laki-laki nenek

Pelaksanaan adat pada situasi seperti ini termasuk kategori

pelaksanaan adat yang rumit dan mesti dilaksanakan secara hati-hati karena pada prinsipnya upacara adat ini merupakan upacara adat yang terakhir bagi mendiang maupun keturunannya. Khususnya bila adat yang dilaksanakan adalah adat na gok (adat lengkap) karena beranggapan bahwa semua anaknya sudah berkeluarga. Bagi salah satu orang tua yang masih hidup masih tetap di sematkan ulos tujung.

Terkadang ada beberapa pertimbangan bagi keluarga untuk meningkatkan adat na gok dengan pemberian ulos "sampe tua" kepada orang tua yang menduda atau menjanda. Namun peningkatan ini harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati, terutama bila ada anaknya yang belum menikah. Ini artinya bahwa orang yang sudah menerima ulos "sampe tua" tidak lagi boleh memberi atau menerima ulos passamot saat anaknya kawin kelak karena dianggap hak dan kewajibannya dalam adat sudah selesai dan lunas.

### 3.10.8 Saur Matua

*Saur matua* merupakan jenis kematian yang didambakan oleh orang Batak pada umumnya. Kematian jenis ini berarti kematian yang sempurna karena semua anak dan putrinya sudah menikah dan sudah memiliki anak. Kematian ini juga dianggap sudah sempurna karena sang mendiang sudah selesai menunaikan kewajiban adat yang dibebankan kepadanya semasa dia masih hidup. Pelaksanaan upacara kematiannya juga harus berdasarkan unsur Dalihan Na Tolu dalam sistim kekerabatan inti upacara adat yang penuh dengan menghadirkan semua unsur keluarga. Berbeda dengan jenis kematian *sari matua*, jenis kematian *saur matua* ini terbilang lebih mudah dilaksanakan walaupun prosesnya tergolong kompleks dengan melibatkan banyak orang dan biaya. Dikatakan lebih mudah karena tidak ada lagi perdebatan dalam keturunannya soal bagaimana pelaksanaan upacara kematian akan dilaksanakan karena sudah memiliki upacara kematian dalam adat Batak sejak dahulu. Tinggal lagi aturan yang "baku" dalam adat Batak sejak dahulu. Tinggal lagi bagaimana pihak keturunan atau keluarganya mampu

menanggunglengi semua biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upacara kematian tersebut.

### 3.10.9 Saur Matua Mauli Bulung

*Saur matua mauli bulung* adalah tingkatan kematian yang paling sempurna bagi orang Batak dengan makna meninggal dalam keadaan anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu. Bahkan cucu-cucunya sudah berkeluarga dan memiliki anak yang di sebut dengan nini dan nono. (*marnini marnono*). Proses pelaksanaan adat bagi *saur matua* dan *saur matua mauli bulung* sebenarnya sama dan tidak berbeda jauh. Hanya tingkatan saja yang membedakan jenis kematian antara keduanya. Pada saat seperti ini orang Batak akan melakukan upacara adat selayaknya pesta besar yang bermakna bahwa kematian si orang tua tersebut bukanlah sebuah kesedihan, melainkan sebuah suka cita bagi keturunannya karena sang mendiang sudah selesai menjalankan segala kewajiban dan hutang adat untuk menikahkan anak dan putrinya. Artinya mendiang meninggal dalam keadaan lega dan ini adalah sesuatu yang patut dirayakan oleh keturunannya.

Pada acara ini biasanya akan ada musik gondang dan pemotongan hewan ternak sebagai "*boanon*" (bawaan) sang mendiang saat menuju istirahatnya yang terakhir<sup>54</sup>. Masyarakat Batak secara tersirat seperti punya simbol tentang hewan yang disembelih pada upacara adat orang yang meninggal dalam status saur matua ini. Biasanya, kerbau atau sapi akan disembelih oleh anak-anak dari orang yang meninggal yang dianggap sukses hidupnya (orang mampu). Hewan yang dipotong ini nantinya akan dibagikan kepada semua pihak melalui media jambar sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Dalihan Na Tolu.

---

<sup>54</sup>*Boanon* ini merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang meninggal yang harus disiapkan oleh keluarga pada saat pelaksanaan *tonggo raja* atau *parrapoton* (rapat besar). Makna *boanon* ini sangat kental dilakukan pada masa lalu sebelum agama memasuki tanah Batak

Untuk pelaksanaan upacara kematian, terlebih dahulu diawali dengan mengadakan rapat besar (*tonggo raja*) yang melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga besar, dan semua kerabat yang termasuk dan memiliki kedudukan dalam sistem Dalihan Na Tolu keluarga inti. Selain itu juga melibatkan unsur Bius (pemerintah setempat dalam pemerintahan Batak kuno), *dongan sahuta* (kawan sekampung) dan *ale-ale* (teman sejawat) dari berbagai lapisan.

Zaman dahulu, sebelum *martonggo raja*, biasanya keturunan sang mendiang terlebih dahulu melaksanakan ritual *mangalap pande dan pargongsi* (memanggil tukang dan pemain musik). Untuk ritual ini mereka mempersiapkan seekor babi kecil dan beras yang disajikan pada saat proses penebangan pohon yang akan dipakai sebagai peti mati (*jabu-jabu*) mendiang.

Setelah semua lengkap, maka keluarga dan tukang akan menebang kayu yang ada di sekitar kampung diiringi dengan gendang yang dipalu. Setelah pohon ditebang, beras dan hewan ternat tersebut di masak secara bersamaan di tempat penebangan kayu tersebut. Setelah peti mati siap dibuat, semua makan bersama *dantudu-tudu sipanganong* diserahkan sebagai upah tukang. Mendengar bunyi gendang dan keputan asap diantara pohon-pohon di hutan, maka semua masyarakat di kampung sekitar akan tahu bahwa ada orang yang meninggal dan akan dilaksanakan adat *saur matua* di kampung tersebut. Jadi bunyi gendang dan asap merupakan simbol undangan kepada semua pihak di sekitar desa untuk datang dan menghadiri undangan pihak keluarga yang kemalangan sesuai dengan posisi dalam Dalihan Na Tolu.

Kini acara adat seperti ini sudah tidak lagi dilakukan di tengah-tengah suku Batak karena kondisi dan keadaan yang sudah berbeda dibandingkan zaman dahulu kala. Berdasarkan hasil rapat dalam *tonggo raja* yang telah dilakukan sebelumnya, maka keluarga akan melaksanakan segala sesuatu yang sudah disepakati, mulai dari siapa melakukan apa, hewan apa yang

harus disiapkan, kapan pelaksanaan adatnya dan kapan proses pemakamannya akan dilakukan. Biasanya proses pemakaman akan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari dan 7 (tujuh) hari setelah kematian. Ini tergantung kesepakatan dalam tonggo raja setelah mempertimbangkan keluarga yang jauh yang mungkin memerlukan waktu untuk sampai ke kampung atau kota kediaman mendiang.

Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti mati yang telah disiapkan terlebih dahulu yang disebut dengan *mompo*. Jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti mati diletakkan di tengah-tengah kerumunan seluruh anak dan cucu, dengan posisi peti bagian kaki mengarah ke pintu keluar rumah. Di sebelah kanan peti jenazah adalah anak-anak lelaki dengan para istri dan anak mereka masing-masing, dan di sebelah kiri adalah anak-anak perempuan dengan para suami dan anak mereka masing-masing. Pada saat inilah proses penyematan ulos saput dan ulos tujung dilaksanakan oleh pihak Tulang dan *hula-hula* mendiang.

Sesuai dengan kesepakatan, pada hari pelaksanaan adat, peti mati yang masih setengah terbuka dibawa ke tengah halaman rumah (*maralaman*). Pada saat ini, unsur Dalihan Na Tolu dan khayalak ramai datang dengan rombongan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing dan disertai bawaan masing-masing pula, mereka menari (*manortor*) mengelilingi peti jenazah mendiang. Mereka *manortor* diiringi musik dari *gondang sabangunan* (alat musik tradisional khas Batak). *Gondang sabangunan* adalah orkes musik tradisional Batak, terdiri dari seperangkat instrumen yakni : 4 *ogung*, 1 *hesek*, 5 *taganing*, 1 *odap*, 1 *gondang*, 1 *sarune*. Inilah yang disebut dengan *jambar tortor*.

Setelah *jambar tor-tor* dari semua pelayat selesai, selanjutnya adalah kata-kata ungkapan sebagai balasan pihak keluarga (*hasuhuton*) kepada masing-masing pihak yang memberikan *jambar hata* dan *jambar tor-tor* tadi. Selanjutnya,

salah seorang *suhut* mengucapkan *jambar hata* balasan (*mangampu*) sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan upacara. Setiap peralihan *mangampu* dari satu pihak ke pihak lain, diselingi ritus *manortor*.

*Manortor* dilakukan sambil menghampiri dari tiap pihak yang telah menghadiri upacara tersebut, sebagai tanda penghormatan sekaligus meminta doa restu. Setelah semua ritual adat tersebut selesai dilaksanakan, upacara adat diakhiri dengan menyerahkan ritual terakhir kepada gereja (*pangula ni huria*) untuk melaksanakan ibadah singkat. Ibadah bisa dilakukan di tempat itu juga, atau ketika jenazah sampai di lokasi perkuburan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi, namun prinsipnya sama saja. Maka sebelum peti dimasukkan ke dalam tanah (yang sudah digali sebelumnya), ibadah singkat dilaksanakan (berdoa), barulah jenazah yang sudah di dalam peti yang tertutup dikuburkan.

## BAB IV

### Pemahaman dan Implementasi Generasi Muda terhadap Dalihan Na Tolu

#### 4.1 Dalihan Na Tolu dan Interaksi Generasi Muda Batak

Dalam kesehariannya, Dalihan Na Tolu ini tetap berfungsi sebagai preferensi dalam interaksi orang Batak dengan orang lain, dan secara sosiologis ia telah memenuhi persyaratan dari faktor-faktor berlangsungnya interaksi yang meliputi; 1) identifikasi yang merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain; 2) imitasi yang dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah yang berlaku, namun juga dapat mengakibatkan hal-hal negatif atau perilaku yang menyimpang; 3) sugesti yang berlangsung apabila seseorang memberi pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya dan diterima oleh pihak lain; 4) simpati yang merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain (Soekanto, 2003: 57-58).

Ketika seorang pemuda Batak bertemu dengan pemuda lain, pertanyaan pertama yang muncul setelah kata *horas* biasanya adalah “*apa marga kita?*”. Ketika keduanya telah saling berkenalan dan menyebutkan marga masing-masing, mulailah mereka berdiskusi untuk mengidentifikasi diri ke dalam kelompok marga yang lebih besar, seperti menanyakan marga ibu, marga nenek, nomor urut keturunan, dan lain-lain<sup>55</sup>.

Proses identifikasi kelompok marga ini dikenal dengan istilah *bertutur*. *Bertutur* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses diskusi yang dilakukan oleh sesama orang Batak untuk mencari dan menentukan *tutur* (cara tegur sapa) terhadap orang lain yang sesuai dengan *tarombo* atau garis keturunannya.

---

<sup>55</sup>Hasil pengamatan terhadap interaksi dua orang pemuda Batak yang tidak saling kenal (informan penelitian SN, 23 tahun dan FN, 24 tahun), bertemu di lokasi diskusi kelompok penelitian (Universitas Sumatera Utara), lalu saling berkenalan dan bercengkerama di sela-sela waktu diskusi (Kamis, 28 April 2016).

Dari hasil mendiskusikan *tutur* inilah seseorang mengetahui berada pada posisi mana dia dalam adat ketika berinteraksi dengan lawan bicaranya, apakah dia akan bertindak sebagai *hula-hula*, *dongan sabutuha*, atau *anak boru*<sup>56</sup>.

Menentukan posisi adat seseorang dalam bertutur dianggap sangat penting oleh masyarakat Batak ketika berinteraksi dengan orang lain, sebab dalam adat suatu posisi memiliki keistimewaan tertentu baik dalam hak maupun kewajiban. Selain itu, setiap posisi memiliki sebutan yang berbeda pula antara satu dengan yang lain.

Apabila seseorang tidak tahu dimana posisinya dalam adat, maka ia akan dicerca dengan gelar “tidak beradat” atau “tidak tahu adat” oleh orang lain. Kata-kata “tidak beradat” atau “tidak tahu adat” adalah kata-kata yang paling menyakitkan jika diucapkan kepada orang Batak. Jika diucapkan kepada seseorang, seringkali akan berujung pada perkelahian atau bahkan saling bunuh. Itu karena orang Batak masih menjunjung tinggi adat dalam kehidupan sehari-hari mereka<sup>57</sup>.

Lebih lanjut, berikut ini merupakan beberapa tutur yang lazim digunakan oleh masyarakat Batak dalam berinteraksi berdasarkan ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu, diantaranya; 1) *Opung* adalah sebutan untuk kakek atau nenek ego; 2) *Tulang* adalah sebutan untuk saudara laki-laki dari ibu atau sebutan kepada laki-laki yang berasal dari kelompok marga istri; 3) *Nantulang* adalah sebutan untuk istri saudara laki-laki dari ibu atau sebutan kepada istri laki-laki yang berasal dari kelompok marga istri; 4) *Amang* adalah sebutan untuk ibu atau perempuan yang dituakan; 5) *Inang* adalah sebutan dari suami saudara yang dituakan; 6) *Amangboru* adalah sebutan dari perempuan yang dituakan; 7) *Amangboru* adalah sebutan untuk suami dari perempuan yang dituakan; atau sebutan untuk suami dari perempuan yang dituakan ayah, atau sebutan untuk suami dari perempuan yang dituakan satu marga dan berada pada urutan satu tingkat di atas ego; 7)

---

<sup>56</sup> Proses inisiasi dalam berinteraksi ini tidak hanya dilakukan oleh generasi muda saja, melainkan seluruh orang Batak baik laki-laki maupun perempuan.  
melainkan seluruh orang Batak baik laki-laki maupun perempuan.  
<sup>57</sup> Hasil olah data wawancara dengan Informan SM, 29 tahun (29 April 2016)

*Inangboru namboru* adalah sebutan untuk saudara perempuan ayah; 8) *Boru* adalah sebutan untuk anak perempuan ego atau perempuan lain yang urutan keturunannya berada satu tingkat di bawah ego; 9) *Bere* adalah sebutan ego (laki-laki) kepada anak laki-laki dari saudara perempuannya, atau sebutan dari mertua kepada menantu laki-lakinya, atau sebutan *hula-hula* kepada kelompok *anak boru*-nya; 10) *Lae* adalah sebutan kita (laki-laki) untuk anak laki-laki dari tulang atau sebutan kita (laki-laki) kepada suami dari saudara adik perempuan atau saudara perempuan lain yang semarga dan setingkat; 11) *Ito* adalah sebutan untuk saudara semarga dan setingkat tetapi berlainan jenis kelamin; 12) *Eda* adalah sebutan ego (perempuan) kepada anak perempuan dari tulang atau sebutan ego (perempuan) kepada istri dari saudara laki-laki, dan lain-lain<sup>58</sup>.

Dengan mengetahui *tutur* dari lawan bicaranya, seorang pemuda Batak tidak lagi canggung dengan orang yang ada di hadapannya. Ketika ia tengah menghadapi seseorang dari kelompok marga *hula-hulanya*, maka ia akan menerapkan *tutur somba marhula-hula* atau *marlae* kepada lawan bicaranya. Begitu pula ketika ia menghadapi seseorang dari kelompok *anak boru*-nya, maka ia akan berlaku selayaknya *tulang* dan menerapkan *tutur elek marboru* kepada lawan bicaranya. Jika ternyata yang ia hadapi adalah orang yang semarga atau bagian dari satu kelompok marganya, maka secara langsung akan terdetak dalam nuraninya bahwa lawan bicaranya adalah bagian lain dari dirinya.

Apabila seseorang mengetahui posisi adat ketika sedang berinteraksi dengan lawan bicaranya, sebenarnya ia telah memperoleh banyak manfaat dari hal itu. Manfaat tersebut tidak hanya mencakup keistimewaan dalam adat semata, tetapi juga dalam hal ekonomi dan bahkan dalam urusan asmara. Misalkan ketika seseorang berada pada posisi *anak boru*, permintaan apapun yang ia sampaikan kepada *tulang* akan sangat tidak baik jika ditolak, inilah yang disebut dengan *elek marboru*. Misalkan

---

<sup>58</sup> Hasil olah data wawancara dengan informan YS, 36 Tahun (27 April 2016)

ketika seseorang pemuda meminta pada *tulang*-nya untuk diberi kesempatan bekerja, maka orang yang ia panggil *tulang* berkewajiban untuk memenuhi permintaan *bere*-nya. Jika permintaan itu tidak sanggup dipenuhi, maka *tulang* akan menggantikannya dengan hal lain yang nilainya dianggap setara.

Lebih lanjut, manfaat paling besar yang dapat diperoleh generasi muda Batak adalah dalam hal asmara dan pernikahan. Jika seseorang berada pada posisi *anak boru*, ia secara adat memiliki hak lahir untuk menikah dengan anak perempuan dari orang yang ia panggil *tulang*, sebab pernikahan ideal dalam adat Batak adalah menikah dengan *pariban*, yakni anak perempuan dari *tulang* (jika ego adalah laki-laki) atau anak laki-laki dari *amang boru* (jika ego adalah perempuan).

Sementara itu, hubungan pernikahan yang tidak diperkenankan dalam adat Batak adalah pernikahan semarga. Pernikahan semarga tidak diperkenankan secara adat karena pernikahan tersebut dinilai sama seperti menikah dengan saudara kandung sendiri (*incest*). Tentu jika ditilik secara normatif, baik dalam pandangan adat maupun agama, menikah dengan saudara kandung sendiri merupakan sesuatu yang tabu dan tidak lazim, ditolak oleh masyarakat luas serta dilarang dalam sebagian besar agama.

Bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga biasanya akan dikenai sanksi adat yang keras, itu sebabnya pernikahan seperti ini hampir tidak pernah terjadi pada masyarakat Batak, kecuali bagi mereka yang memeluk agama Islam. Konsep pernikahan yang diperkenankan dalam agama Islam adalah menikah dengan perempuan yang bukan *mahram*<sup>59</sup>-nya. Meski laki-laki dan perempuan itu berasal dari marga yang

---

<sup>59</sup> Mahram adalah kategori perempuan yang haram untuk dinikahi dalam agama Islam, termasuk di dalamnya; nenek kandung, ibu kandung, saudara kandung, anak kandung, adik perempuan ayah atau ibu, keponakan, mertua, anak cucu, saudara sepesusuan, adik perempuan mahram dalam Islam dapat dilihat dari tiri, menantu, dan ibu tiri. (Kategori perempuan mahram dalam Islam dapat dilihat dalam Q.S. An-Nisa:23)

sama. tetapi perempuan tersebut bukan termasuk kategori *mahram*-nya. maka keduanya halal untuk melakukan pernikahan. Konsep *pariban* dalam tradisi pernikahan Batak sendiri termasuk dalam kategori pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam, sebab saudara sepupu tidak termasuk dalam kategori *mahram* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Manfaat lain yang sering diperoleh orang Batak ketika ia mengetahui dan memahami Dalihan Na Tolu dalam berinteraksi dengan sesamanya adalah keamanan dan keselamatan diri ketika ia berada di luar kampung atau tempat asing lainnya. Acapkali, dengan hanya bermodalkan pengetahuannya tentang dasar dari Dalihan Na Tolu yang ia miliki, ia sekurang-kurangnya dapat memperoleh fasilitas tempat tinggal sementara dan makanan sampai ia menemukan tempat tinggal dan penghidupan sendiri. Ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan banyak orang Batak berhasil menjadi penyintas dalam setiap perantauan yang mereka lakukan.

Sepintas, keajaiban yang muncul dari konsep Dalihan Na Tolu ini seringkali tidak dapat dipercaya oleh sebagian orang, tetapi ini terjadi dalam dunia nyata. Ini terjadi karena secara teoritis Dalihan Na Tolu ini merupakan salah satu bentuk dari konsep modal sosial (*social capital*) yang ada dalam masyarakat. Modal sosial sendiri didefinisikan sebagai hubungan sosial antarindividu maupun antarkelompok yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain, seperti kesalingpercayaan guna melakukan kerjasama demi mencapai tujuan atau kepentingan bersama.<sup>60</sup>

Salah satu pertanyaan mendasar terkait dengan aspek kemanfaatan Dalihan Na Tolu adalah bagaimana konsep ini

---

<sup>60</sup>.Badaruddin. 2003. *Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti: Tidak Diterbitkan.

bekerja. Dalihan Na Tolu sebagai bentuk dari modal sosial menurut Lubis (2002) bekerja dengan menggunakan tiga elemen penting yang melekat di dalamnya, yakni: sikap saling percaya (*trust*), jaringan sosial (*social network*), dan pranata (*institution*). Modal sosial sebagai sebuah pranata (*institution*) meliputi *shared values* dan *rules* bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan interpersonal, *trust* dan *common sense* tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu tetapi sebuah kumpulan energi potensial yang siap dikonversikan dalam bentuk yang bervariasi.

Dalam Dalihan Na Tolu terdapat seperangkat nilai, norma, dan aturan-aturan aturan yang sudah terpasang secara *built in* dan berjalan secara simultan dimanapun orang Batak berada. Seperangkat nilai, norma, dan aturan itu berkembang dengan sendirinya dan secara otomatis menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dimana ia dijalankan. Padahal nilai dasar Dalihan Na Tolu itu hanya terdiri atas tiga, yakni; *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*.

Keberadaan Dalihan Na Tolu sebagai pranata (*institution*) bagi orang Batak memungkinkan seorang Batak mempercayai orang Batak lainnya secara langsung tanpa harus mempertanyakan sesuatu terlebih dahulu. Karena pada dasarnya mereka meyakini bahwa sesama orang Batak tidak mungkin saling merugikan satu sama lain, sebab mereka terikat dengan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang ada pada Dalihan Na Tolu sebagai satu pranata (*institution*). Konsep *trust* pada Dalihan Na Tolu ini sedikit berbeda dengan konsep *Trust* yang dikemukakan oleh Fukuyama, dimana *trust* menurut Fukuyama (2002) didefinisikan sebagai harapan yang tumbuh di dalam masyarakat, yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. *Trust* menurut Fukuyama muncul karena sudah pernah dibuktikan dengan pengalaman sebelumnya, sementara *trust* pada

*dalihan na tolu* bekerja begitu saja ketika seseorang mengetahui lawan bicaranya memiliki hubungan kekerabatan dengannya, apakah itu dari kelompok marga *hula-hula*, *anak horu*, atau *dongan sabutuha*. Dengan prasangka baik bahwa lawan bicaranya juga memahami konsep Dalihan Na Tolu, ia akan cenderung membuka diri dan menawarkan bantuan apa yang bisa ia berikan kepada kerabat muda yang datang mengunjunginya.

Satu hal tentang Dalihan Na Tolu, baik di daerah asal maupun di perantauan, ia memiliki kekuatan ikat yang kuat, bahkan kekuatan ikat itu cenderung menguat ketika berada di luar daerah asal (perantauan). Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan inilah yang menguatkan ikatan tersebut.

Ketika seorang Batak telah berhasil di daerah perantauan, kemudian ia melihat kerabatnya baru akan memulai perjuangan hidup di daerah perantauan yang sama, akan muncul sekelebat kenangan tentang betapa berat perjuangan yang ia lakukan dulu untuk meraih kesuksesan seperti yang ia rasakan saat ini. Dari perasaan itu muncul empati untuk membantu dan memudahkan perjuangan kerabatnya agar ia mampu meraih keberhasilan yang sama seperti yang ia rasakan dengan rasa sakit yang lebih ringan atau bahkan tanpa harus berdarah-darah. Apakah itu hanya sekadar memberikan tempat tinggal untuk sementara waktu atau hanya sebatas sepiring nasi, ia akan berusaha membuat beban kerabatnya menjadi lebih ringan dan merasakan suasana kampung halaman di perantauan<sup>61</sup>.

Ketika seorang Batak mengenal orang Batak lainnya, maka secara otomatis orang yang ia kenal menjadi bagian dari jaringan sosialnya. Bersamaan dengan itu, akan tumbuh interaksi yang sifatnya mutual diantara mereka, terjadi tindakan saling bantu (*resiprositas*), saling mengunjungi satu sama lain, dan bahkan mungkin akan terjalin ikatan pernikahan antara anak-anak mereka kelak.

---

<sup>61</sup> Hasil olah data wawancara dengan Informan SM, 29 tahun (29 April 2016)

Ada beberapa kasus tentang implementasi Dalihan Na Tolu ini di perkotaan, yang awalnya *trust* menjadi *distrust*. Ini terjadi karena adanya pengalaman buruk ketika seseorang membantu kerabat Dalihan Na Tolu-nya, kerabat yang ia bantu justru memberikan balasan yang buruk kepadanya. Pengalaman seperti ini membuat seseorang tidak lagi begitu mudah mempercayai dan membantu orang lain, meski orang itu berasal dari kelompok marga yang sama dengannya. Kasus ini biasanya terjadi di kota-kota besar, seperti di Medan, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Alih-alih peduli, yang ada justru sikap *siapa lu siapa gue*<sup>62</sup>.

Ini buruk dan tidak boleh sampai terjadi, sebab ini akan merusak nilai-nilai luhur dan kearifan yang ada pada Dalihan Na Toluitu sendiri. Satu keluarga yang memiliki pengalaman buruk tentang Dalihan Na Tolu cenderung skeptis dan enggan mewariskan pengetahuan Dalihan Na Tolu mereka kepada keturunannya. Terputusnya pengetahuan tentang Dalihan Na Tolu di satu generasi akan mengakibatkan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi selanjutnya. Kalau sudah begini, maka keturunan orang Batak akan kehilangan identitas dengan sendirinya.

#### 4.2 Pemahaman Generasi Muda terhadap Konsep Dalihan Na Tolu

Pada umumnya, generasi muda Batak di Kota Medan mengerti konsep Dalihan Na Tolu sebagai sebuah ikatan kekerabatan yang senantiasa dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat Batak, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam hal pemahaman. Dalam hal ini, generasi muda Batak yang lahir di desa dan kemudian merantau cenderung lebih memahami konsep kekerabatan ini dibandingkan dengan mereka yang lahir dan besar di Medan. Pemahaman ini terjadi karena adanya perbedaan dalam

---

<sup>62</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan SM, 29 tahun (29 April 2016).

proses sosialisasi<sup>63</sup> yang mereka peroleh dari tiga agen sosialisasi<sup>64</sup> awal, yakni: keluarga (orang tua), sekolah, dan teman sebaya (*peer*).

Dalam keluarga Batak yang tinggal di pedesaan, konsep Dalihan Na Tolu disosialisasikan secara intens kepada keturunan mereka sejak dini. Sejak seorang anak masih berusia lima tahun, ia sudah diperkenalkan dengan orang-orang yang ia sebut sebagai *tulang*, *amangboru*, *opung*, *lae*, dan sebagainya.

Pada masa awal ini, anak akan berusaha mengingat siapa dan apa saja *tutur*-nya. Ketika ia semakin dewasa, ia akan bertanya lebih jauh tentang ikatan kekerabatannya. Orang tua akan menyampaikan semua pengetahuan yang mereka miliki kepada anaknya ketika mereka telah siap untuk itu. Selain itu, orang tua di desa cenderung memiliki banyak waktu untuk menjelaskan pengetahuan ini kepada anak mereka. Anak-anak juga senantiasa diikutsertakan saat acara-acara adat yang diselenggarakan di desanya<sup>65</sup>.

Satu keuntungan bagi orang Batak yang menetap di pedesaan adalah homogenitas dan intensitas tatap muka yang tinggi dengan kerabat mereka. Kesamaan bahasa cenderung mempermudah transmisi nilai menjadi lebih mudah. Satu hal lagi, pengetahuan tentang *dalihan na tolu* tidak hanya dapat diperoleh dari satu sumber saja (orang tua), tetapi bisa dari orang lain. Di daerah pedesaan, akan sering ditemui sebuah fakta bahwa penduduknya meski tidak memiliki ikatan darah secara langsung, tetapi mereka diikat oleh *dalihan na tolu* sebagai kerabat. Tetangga sebelah kiri adalah *tulang*, tetangga sebelah kanan

---

<sup>63</sup> Sosialisasi adalah proses akomodasi, dengan mana individu menghambat atau mengubah impuls-impuls sesuai dengan tekanan lingkungan, dan mengembangkan pola-pola nilai dan tingkah laku yang baru sesuai dengan kebudayaan masyarakat (Lazarus dalam Ahmadi, 1991: 154)

<sup>64</sup>Lihat tentang agen sosialisasi dalam Soenarto, Kamanto. 2003. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 32

<sup>65</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan SN, 23 tahun (27 April 2016).

adalah *amangboru*, tetangga depan rumah adalah *opung*, dan sebagainya<sup>66</sup>.

Seorang anak selama proses sosialisasi bertemu dengan kerabat Dalihan Na Tolu-nya setiap hari, kemana pun ia pergi akan selalu ada orang yang menyampaikan informasi tentang Dalihan Na Tolu, ini memungkinkan pengetahuan tentang Dalihan Na Tolu muncul dengan sendirinya secara alami tanpa harus melalui kurikulum pendidikan tertentu.

Berbeda dengan keluarga Batak yang menetap di Kota Medan. Sosialisasi tentang Dalihan Na Tolu tidak seintens keluarga yang ada di desa, sehingga mengakibatkan seorang anak Batak yang lahir di Kota Medan seolah terlihat kehilangan identitasnya. Gejala ini juga terlihat dari penggunaan bahasa, dimana keturunan Batak yang lahir di Kota Medan lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Batak. Pada konteks ini, mereka memahami jika lawan bicaranya menggunakan bahasa Batak, tetapi tidak terbiasa untuk melafalkannya<sup>67</sup>.

Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya; heterogenitas lingkungan tempat tinggal, intensitas tatap muka yang rendah dengan kerabat, orang tua tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan tentang *dalihan na tolu*, serta tidak pernah atau jarang diajak oleh orang tua dalam acara-acara adat<sup>68</sup>.

Apa yang kemudian terjadi adalah generasi muda Batak yang lahir di Kota Medan cenderung pasif dan merasa canggung ketika dihadapkan pada situasi adat. Mereka takut dicela apabila tidak mampu memberikan jawaban yang benar ketika ditanya oleh orang lain perihal *tarombo* dan hubungan kekerabatan atau tentang *tutur*-nya. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, generasi muda Batak kelahiran Kota Medan ini ingin mengetahui lebih

---

<sup>66</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan SN, 23 tahun (29 April 2016).

<sup>67</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan FN, 24 tahun (27 April 2016).

<sup>68</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan FN, 24 tahun (27 April 2016).

jauh tentang konsep *dalihan na tolu* yang menjadi akar budayanya. Satu-satunya cara yang dapat mereka tempuh untuk mencari tahu tentang *dalihan na tolu* adalah melalui diskusi dengan sesama teman (*peer*) di perkumpulan *naposo bulung* jemaat gereja yang mereka ikuti dan diskusi dengan teman kampus yang berasal dari desa.

Disadari atau tidak, di kawasan pedesaan sosialisasi tentang *dalihan na tolu* terjadi seiring dengan proses belajar-mengajar di sekolah. Hubungan guru-siswa yang terjalin sedikit banyak dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan ini. Seorang guru cenderung lebih memperhatikan murid yang memiliki ikatan kekerabatan dengannya, apakah itu sebagai kelompok marga *hula-hula*, *dongan sabutuha*, atau *anak boru*-nya.

Dalam interaksinya di lingkungan sekolah, seorang guru dapat memanfaatkan posisinya sebagai kelompok *hula-hula* untuk menegur dan menghukum siswa yang tidak patuh, dengan mengatakan “*aku ini tulangmu, jangan ulangi lagi perbuatanmu itu!*”, dan sebagainya. Biasanya, siswa yang ditegur dan dihukum oleh guru yang berasal dari kelompok *hula-hula* (semarga dengan ibu) akan langsung mengerti karena sejak kecil mereka telah ditanamkan untuk tetap menjaga nilai *somba marhula-hula*<sup>69</sup>.

Jika terjadi interaksi yang semarga, seorang guru cenderung menganggap siswa sebagai anaknya sendiri, sehingga setiap gerak-gerik siswa yang bersangkutan akan selalu diperhatikan dibanding siswa lain. Siswa tersebut akan sering diperingatkan dengan kalimat “*jangan sampai kamu buat membuat malu orang tuamu (saya) ini ya!*” dan biasanya akan menerima hukuman yang lebih ringan daripada siswa lain ketika mereka melakukan kesalahan<sup>70</sup>.

Situasi ini tercipta karena ada nilai *manat mardongan tubu* atau menghormati orang yang semarga. Nilai ini membuat orang Batak memosisikan dirinya sebagai satu tali perut dengan orang

---

<sup>69</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan PB, 31 tahun (28 April 2016).

<sup>70</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan PB, 31 tahun (28 April 2016).

yang semarga dengan dirinya, sehingga rasa sakit yang dirasakan satu orang dirasakan oleh orang lain yang semarga dengan dirinya. Jika seseorang melakukan sebuah kesalahan, orang lain yang semarga akan menanggung malu yang sama dengan yang dirasakannya.

Pada situasi yang berbeda, ketika seorang guru dihadapkan dengan siswa yang berasal dari kelompok *hula-hula*-nya, seorang guru cenderung berada pada posisi yang dilematis, terutama ketika siswa melakukan kesalahan. Apabila ia menghukum siswa, secara adat ia akan merasa bersalah karena tidak menjalankan *somba marhula-hula*-nya, tetapi jika tidak dihukum ia akan kehilangan wibawa dalam lingkungan sekolah.

Jalan yang paling bijaksana yang dapat ia lakukan adalah dengan menghubungi orang tua siswa dan memberitahukan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Jika sudah begini, maka beban tanggung jawab guru untuk memberikan hukuman kepada siswa yang bersangkutan sudah dialihkan kepada orang tua dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman untuk menjaga martabatnya sebagai kelompok *hula-hula* yang bijaksana<sup>71</sup>.

Berbeda dengan lingkungan sekolah yang ada di Kota Medan, Dalihan Na Tolu tidak dapat berjalan dengan optimal karena latar belakang setiap guru dan siswa yang heterogen. Jika pun seorang guru dihadapkan pada situasi dimana murid yang ia didik memiliki ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu dengannya, ia akan tetap berusaha untuk bersikap profesional untuk menjaga netralitasnya sebagai pendidik.

Sikap ini tidak hanya ditunjukkan di sekolah umum atau sekolah negeri, tetapi juga sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Yayasan HKBP. Jika pun memang guru tersebut terpaksa untuk menanyakan perihal kekerabatan dengan siswanya, ia akan menanyakannya pada siswa tersebut dalam situasi yang lebih personal. Tidak ada ruang untuk saling bertutur dalam situasi

---

<sup>71</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan PB, 31 tahun (28 April 2016).

formal di sekolah, khususnya di ruang kelas. Jika pun memang guru terpaksa harus memberikan bantuan pada siswa yang menjadi kerabatnya, itu hanya dalam bentuk penambahan nilai. Ia tidak akan memberikan pembelaan secara langsung jika siswa yang menjadi kerabatnya diberikan hukuman oleh guru lain ketika melakukan kesalahan<sup>72</sup>.

Dari sini terlihat bahwa pengaruh Dalihan Na Tolu di sekolah tidak begitu dirasakan oleh generasi muda Batak yang ada di Kota Medan. Dalihan Na Tolu dalam hal ini bekerja pada tataran interpersonal, namun tidak membawa pengaruh yang signifikan pada situasi resmi dan situasi publik lainnya dalam lingkup dunia pendidikan atau sekolah sebagai salah satu dari tiga agen sosialisasi awal.

#### **4.3 *Naposo Bulung*: Sarana Aktualisasi Remaja Batak di Kota Medan**

Dalam adat Batak, seseorang mulai diperhitungkan dalam adat ketika ia sudah memenuhi ritus kedewasaan yang terakhir sebagai prasyarat utama, yakni dengan melakukan pernikahan. Ketika orang Batak melakukan pernikahan, maka struktur Dalihan Na Tolu yang ia jalankan sudah terpenuhi, yakni dimana ia telah menjadi *anak boru* bagi kelompok marga istri atau *hula-hula-nya*.

Pada konteks ini, meski seseorang belum memasuki usia yang layak untuk melakukan prosesi *naik sidi* (ritus kedewasaan awal), tetapi ia sudah melakukan pernikahan, maka ia sudah layak untuk diperhitungkan dalam adat. Kondisi ini lazim dijumpai pada pasangan Batak yang menikah pada usia muda, tetapi pasangan Batak yang menikah muda sifatnya kasuistis dan relatif sulit ditemui di Kota Medan. Sebab masyarakat Batak, khususnya generasi muda yang telah lama menetap di Kota Medan cenderung mengesampingkan pernikahan di usia muda dan lebih senang mengejar pendidikan atau karir yang baik sebelum memulai semua itu<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan PB, 31 tahun (28 April 2016).

<sup>73</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan PB, 31 tahun (28 April 2016).

Pada kasus tertentu, seorang anak laki-laki Batak yang masih remaja dan belum menikah dapat diperhitungkan keberadaannya dalam adat pada saat ayahnya meninggal dunia. Dalam hal ini, anak laki-laki tersebut akan menggantikan posisi dan peran ayahnya dalam struktur Dalihan Na Tolu-nya. Tentu pada awalnya, ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang berat untuk dipikul oleh seorang anak remaja yang belum siap untuk itu. Tetapi lambat laun, semua akan berjalan seperti biasa<sup>74</sup>.

Para remaja yang telah memikul peran dan tanggung jawab sebesar itu cenderung memiliki sikap dan perilaku yang lebih dewasa dibanding remaja lain yang seusia dengannya, ini disebabkan karena perubahan lingkungan sosial yang terjadi dengan drastis. Sebelum ia masuk dalam lingkungan adat, ia bergaul secara bebas dengan *peer* atau teman sebaya yang usianya sama dengannya, tetapi ketika ia masuk ke dalam adat, ia akan lebih sering berinteraksi dengan *peer* yang usianya jauh lebih tua<sup>75</sup>.

Dalam lingkungan sosial ini ia akan mempelajari bagaimana cara bergaul yang sesuai dengan harapan *peer*-nya agar ia dapat diterima dengan baik dalam lingkungan tersebut. Pengetahuannya tentang Dalihan Na Tolu pun akan lebih mendalam dibanding teman-teman lain yang usianya sama dengannya. Alih-alih hanya sekedar mengetahui, ia bahkan sudah mempraktikkan semua konsep Dalihan Na Tolu dalam lingkungan sosial tersebut, baik secara sadar maupun tanpa sadar. Ketika seseorang bertanya padanya tentang kerabat-kerabat dalam struktur Dalihan Na Tolu-nya, ia dapat dengan mudah menyebutkan seluruh kerabat dalam struktur Dalihan Na Tolu-nya kepada orang lain.

Lalu bagaimana dengan mereka yang belum menikah? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang laki-laki atau perempuan Batak yang belum menikah belum layak

---

<sup>74</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan SN, 23 tahun (27 April 2016).

<sup>75</sup>Hasil pengamatan terhadap Informan SN, 23 tahun (27 April 2016).

diperhitungkan dalam adat. Para laki-laki dan perempuan muda ini masuk dalam kategori *naposo bulung*. *Naposo bulung* secara harfiah berarti tunas muda. Istilah *naposo bulung* ini disematkan pada para pemuda dan pemudi Batak yang belum menikah. Meski keberadaan mereka belum diperhitungkan dalam adat, tetapi mereka merupakan salah satu elemen penting yang harus senantiasa diikutsertakan pada setiap acara adat yang diselenggarakan oleh keluarga atau komunitas marga sebagai *orang suruhan* (pembantu pelaksana kerja).

Pada acara-acara adat, kelompok marga *anak boru* berada pada posisi terbawah dalam struktur kekerabatan. Mereka bertindak sebagai pelaksana kerja dan mendapatkan giliran terakhir dalam pembagian *jambar* atau jatah daging babi yang dibawa pulang. Selama acara berlangsung, mereka dibantu oleh *naposo bulung* yang memang harus siap sedia ketika semua orang membutuhkan sesuatu. Misalkan, ketika kelompok marga *anak boru* mendapat tugas untuk menyuguhkan makanan ke kelompok marga *hula-hulanya*, *naposo bulung* bertugas untuk menyiapkan dan mengantarkan makanan kepada kelompok marga *anak boru* tersebut.

Karena fungsinya sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan acara adat, *naposo bulung* dilembagakan dalam satu organisasi sederhana pada lingkungan jemaat gereja HKBP yang ada di Kota Medan. Perkumpulan *naposo bulung* inilah yang biasanya menjadi fasilitator di sekolah minggu dan menjadi panitia pelaksana ketika ada kegiatan-kegiatan gereja, seperti; perayaan natal, perayaan paskah, dan sebagainya<sup>76</sup>.

Rutinitas sebagai *naposo bulung* dalam lingkungan jemaat gereja HKBP terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan generasi muda Batak. Bahkan ketika mereka menghadiri sebuah acara adat yang dilangsungkan oleh keluarga mereka yang berasal dari luar jemaat gerejanya, mereka langsung mengidentifikasi diri sebagai *naposo bulung*, mengidentifikasi sesamanya, dan

---

<sup>76</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan FN, 24 tahun (27 April 2016).

langsung membentuk sebuah panitia kecil dengan pembagian kerja yang jelas<sup>77</sup>.

Menjadi *naposo bulung* dalam komunitas Batak di Kota Medan merupakan suatu beban adat yang memiliki keunikan tersendiri bagi pemikulnya, sebab di satu sisi posisi mereka belum diperhitungkan dalam adat namun di sisi lain tenaganya sangat dibutuhkan. Generasi muda Batak yang belum memahami esensi dari 'menjadi *naposo bulung*' akan melihat hal ini sebagai beban dan cenderung menghindarinya, sementara generasi muda Batak telah mengerti biasanya menjalani dan menikmati posisi mereka sebagai *naposo bulung*. Bahkan ketika mereka sudah menikah, kenangan saat menjadi *naposo bulung* akan menjadi kisah yang berkesan untuk diceritakan kembali.

Bagi sebagian besar pemuda-pemudi Batak yang telah memahami esensinya, menjadi *naposo bulung* adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan hidup mereka. Mereka tidak hanya belajar berorganisasi dan berkreasi, tetapi juga dapat saling mengenal satu sama lain. Bahkan tidak jarang sebuah pernikahan terjadi karena kedua mempelai adalah anggota perkumpulan *naposo bulung* yang sama. Pernikahan seperti ini biasanya berjalan dengan sangat mulus, sebab antara keluarga mempelai sudah saling mengenal satu sama lain, kemudian status mereka sebagai satu jemaat gereja yang sama membuat proses administrasi pernikahan cenderung lebih mudah.

---

<sup>77</sup>Hasil olah data wawancara dengan Informan FN, 24 tahun (27 April 2016).

## BAB V

### Kesimpulan

*Dalihan Na Tolu* sebagai 'tungku' kehidupan masyarakat Batak Toba berperan untuk menempatkan posisi setiap individu dalam 3 (tiga) tungku untuk menopang tatanan hidup kekerabatan masyarakat Batak. Dalam ajaran adat *Dalihan Na Tolu* ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional, yaitu: 1) *Hula-hula*, 2) *Boru*, dan 3) *Dongan Tubu*. Ketiga inti tersebut merupakan aspek vital dalam ajaran *Dalihan Na Tolu*. *Hula-hula* dengan kedudukannya yang tinggi harus memiliki sikap hormat dan selalu mampu memberikan bantuan moril dan doa dalam pelaksanaan acara adat. Sikap lemah lembut akan ditunjukkan pihak *boru* karena dengan cara itu mereka mampu secara ikhlas mendukung pelaksanaan adat. Hati-hati dalam bersikap biasanya ditujukan kepada sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan adat. Sikap ini biasanya disebut *dengandongan sabutuha*.

Menyimak uraian di atas *Dalihan Na Tolu* memang memiliki peran yang vital dalam adat. Ia dapat berfungsi sebagai penentu posisi adat seseorang dalam bertutur. Sudah sepatutnya generasi muda Batak mengetahui dan mempelajari *Dalihan Na Tolu* dalam proses interaksi mereka. Hal ini dimaksudkan agar kaum muda tidak terjebak dalam pernikahan semarga. Selain itu, pentingnya generasi muda Batak mengetahui ajaran *Dalihan Na Tolu* ialah pada saat mereka berada di luar kampung atau tempat asing lainnya. Dengan itu, dia dapat memperoleh penghidupan dari sesama warga Batak di perantauan.

Generasi muda yang ditemui di Kota Medan cenderung pasif dan canggung bila dihadapkan dengan adat. Namun, pada saat mereka akan menginjak pernikahan, mau tidak mau, mereka harus belajar tentang adat yang didalamnya sudah pasti berhubungan dengan *Dalihan Na Tolu*. Suatu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Batak yang tinggal di perantauan bahwa

mereka akan memiliki perkumpulan yang mereka sebut dengan *naposo bulung* (perkumpulan pemuda). Melalui *naposo bulung* ini para pemuda yang tinggal di kota besar, seperti Medan akan banyak belajar mengenai adat.

Ketaatan masyarakat Batak dalam melaksanakan ajaran adat *Dalihan Na Tolu* memberikan pengharapan kepada masyarakat Batak untuk mencapai nilai *hatuaon* yaitu konsep kebahagiaan dalam wujud nilai *hasangapon* (kehormatan) dalam diri orang tersebut. Menjalankan falsafah hidup *Dalihan Na Tolu* akan terwujud dalam tiga kriteria:

No	Sikap Batin	Wujud	Sasaran
1	Saling Menghormati	<i>Somba marhulahula</i>	<i>Hagabeon</i> (banyak keturunan)
2	Saling Menolong	<i>Elek marboru</i>	<i>Hasangapon</i> (kehormatan)
3	Saling Menghargai	<i>Manat mardongan tubu</i>	<i>Hamoraon</i> (kekayaan)

Dengan menjalankan dan mentaati falsafah *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan seperti yang disebutkan di atas, maka mereka telah menjalankan nilai-nilai kearifan dalam ajaran *Dalihan Na Tolu*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badaruddin. 2003. *Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti: Tidak Diterbitkan.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Haseelgren, Johan. 2008. *Batak Toba Di Medan*. Medan: Bina Media Perintis.
- Koentjaningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaningrat. 1990. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kozok, Uli. 2010. *Utusan Damai di Kemelut Perang, Peran Zending dalam Perang Toba Berdasarkan Laporan L.I Nommensen dan Penginjil RMG Lain*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lubis, Zulkifli. 2002. *Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara*. Proyek RUKK-I. Menristek: Laporan Penelitian.
- Nainggolan, Togar. 2014. *Batak Toba, Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis.

- Nasution, A. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panggabean. 2007. *Pembinaan Nilai-nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Dian Utama.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poloma, Margareth M. 2003. *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ritzer, George, dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Pustaka Kencana.
- Simanjuntak, Bungaran. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soenarto, Kamanto. 2003. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Perkasa.
- Vergouwen, J.C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LkiS.

## DAFTAR INFORMAN

1. Yonnas Simanjuntak - YS (36 tahun), Pegawai Negeri Sipil - 27 April 2016
2. Farman Nababan – FN (24 tahun), Mahasiswa – 27 April 2016
3. Subur Naibaho – SN (23 tahun), Mahasiswa – 27 April 2016
4. Pernandoli Banjarnahor – PB (31), Guru PNS – 28 April 2016
5. Uskup Mgr. Anicetus B. Sinaga - AS (63 tahun), Pemuka Agama – 28 April 2016
6. Sinton Manalu – MN (29 tahun), Wiraswasta – 29 April 2016
7. Manguji Nababan – MN (45 tahun), Akademisi – 29 April 2016

**BPNB ACEH**

**Koleksi Perpustakaan**



**B P N B • 5 7 1 6**